

SKRIPSI

**JUAL BELI *DAPHNIA MOINA SP*
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur)**

Oleh:

**MUHAMMAD PUTRA PRATAMA
NPM. 14118794**



**Jurusan Ekonomi Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

JUAL BELI *DAPHNIA MOINA SP*
PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

MUHAMMAD PUTRA PRATAMA
NPM. 14118794

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
Pembimbing II : M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI *DAPHNIA MOINA SP* PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM (Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro
Timur)**

Nama : **MUHAMMAD PUTRA PRATAMA**

NPM : 14118794

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 21 Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



M. Hanafi Zuhri, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Muhammad Putra Pratama**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD PUTRA PRATAMA**
NPM : 14118794
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **JUAL BELI *DAPHNIA MOINA SP* PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM (Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro
Timur)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003



M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19800718 200801 1012



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id


PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0363/10.28.3/D/PP-00.5/01/2020

Skripsi dengan Judul: **JUAL BELI DAPHNIA MOINA SP PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM**, disusun oleh: **MUHAMMAD PUTRA PRATAMA, NPM.**, 14118794, Jurusan: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: **Rabu, 22 Januari 2020**.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suci Hayati, M.S.I
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H
Penguji II : M. Hanafi Zuardi, M.S.I
Sekretaris : Esty Apridasari, M.S.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Wuliyah Ninsiana, M.Hum
NID. 0720923 200003 2 002

ABSTRAK

JUAL BELI *DAPHNIA MOINA SP* PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur)

Oleh:
MUHAMMAD PUTRA PRATAMA

Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan sistem takaran hendaknya didasarkan pada transaksi yang saling menguntungkan, tidak ada unsur tipuan, paksaan serta adanya sikap saling ridha atau suka sama suka dari kedua belah pihak dan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tidak sah.

Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli *daphnia moina sp* menurut perspektif etika bisnis Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik jual beli *daphnia moina sp* menurut perspektif etika bisnis Islam (studi kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur) dan manfaat penelitian adalah secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan, bagi penjual terkait takaran yang seimbang dalam jual beli *daphnia moina sp* perspektif etika bisnis islam (studi kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur), bagi pembeli ialah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian *Daphnia Moina Sp*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer yaitu penjual *daphnia moina sp* atau kutu air dan pembeli dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan jual beli, etika bisnis Islam dan Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data secara fakta yang sifatnya khusus kemudian ditarik menjadi fakta-fakta yang sifatnya menjadi umum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap jual beli *daphnia moina sp* perspektif etika bisnis islam, diperbolehkan jika mengandung unsur keterbukaan dan kerelaan. Namun dari pelaksanaannya masih melanggar prinsip-prinsip etika bisnis islam yakni prinsip keadilan yang terjadi dalam penentuan harga dan takarannya yang diberikan dari pihak penjual *daphnia moina sp* hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan penjual dan pembeli tentang jual beli yang sesuai dengan syariat islam. Dengan demikian disarankan kepada pihak penjual dan pembeli untuk hendaknya lebih memperhatikan dan mempelajari serta memahami transaksi jual beli yang sesuai dengan ekonomi islam.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD PUTRA PRATAMA

NPM : 14118794

Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 21 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Muhammad Putra Pratama
NPM. 14118794

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29)*¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 65

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, hasil studi peneliti ini persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Safari Ika Putra dan Ibu Yulhaini yang telah membimbing, mendidik, dengan penuh kasih sayang serta selalu berdoa untuk keberhasilanku.
2. Adik saya yang tersayang selalu memberikan dukungan dan motivasi atas keberhasilanku.
3. Kedua pembimbingku yaitu Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I dan Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I yang selalu memberikan bimbingannya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran.
5. Sahabat-sahabatku dan kawan-kawan Ekonomi Syari'ah seperjuangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan motivasi.
6. Almamater Tercinta IAIN Metro.


KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Dharma Setyawan, MA, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I, selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, 2 Januari 2020
Peneliti,

Muhammad Putra Pratama
NPM. 14118794

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli.....	10
1. Definisi Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun Jual Beli	14
4. Syarat Jual Beli.....	17
5. Macam-macam Jual Beli	22
6. Timbangan dan Takaran dalam Islam	24

B. Kutu Air (<i>Daphnia Moina sp</i>).....	27
1. Kutu Air (<i>Daphnia Moina sp</i>).....	27
2. Siklus Kutu Air (<i>Daphnia Moina sp</i>).....	28
3. Pemanfaatan Kutu Air (<i>Daphnia Moina sp</i>)	28
C. Etika Bisnis Islam	31
1. Definisi Etika Bisnis.....	31
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
B. Sumber Data	40
C. Teknik Pengumpulan Data	43
D. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum 15A Iringmulyo Metro Timur	46
1. Sejarah Singkat 15A Iringmulyo Metro Timur	46
2. Letak Geografis 15A Iringmulyo Metro Timur	49
3. Kondisi Demografis	49
4. Kondisi Wilayah dan Tempat Penjualan <i>Daphnia Moina</i> <i>sp</i> atau Kutu Air 15a Iringmulyo Metro Timur.....	52
B. Pelaksanaan Jual Beli <i>Daphnia Moina sp</i> atau Kutu Air Perspektif Etika Bisnis Islam	54
C. Analisis Jual Beli <i>Daphnia Moina sp</i> atau Kutu Air Perspektif Etika Bisnis Islam	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Batas Wilayah Kelurahan Iringmulyo	49
4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	49
4.3. Usia Penduduk Kelurahan Iringmulyo	50
4.4. Jenis Pekerjaan.....	50
4.5. Jumlah Aparat Kelurahan	50
4.6. Lembaga Kemasyarakatan.....	51
4.7. Pembagian Wilayah	51
4.8. Agama Kepercayaan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1. Denah Lokasi Menuju Tempat Penjual.....	52
4.2. Gambaran Lokasi Tempat Penjualan	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka Perpustakaan
9. Foto-Foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai khalifah di bumi bertugas untuk memakmurkan bumi ini, dengan cara mengolah dan menggunakan sumber daya alam yang telah diberikan Allah kepada dan untuk manusia. Semua itu disiapkan Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, berarti bahwa manusia harus berusaha.²

Setiap manusia membutuhkan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Manusia haruslah pandai dalam mengelola dan memelihara sumber daya dengan baik supaya bermanfaat bagi manusia generasi kini sampai generasi-generasi selanjutnya.³ Oleh sebab itu manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta dengan cara bermuamalah.

Allah SWT selalu memberikan penjelasan dan peluang yang jelas dan seluas-luasnya kepada manusia untuk berusaha dalam memperoleh rezeki yang diturunkan Allah di atas muka bumi ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam surat Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya: .”Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya.

² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 1.

³ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi Kelima, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 41.

*dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk: 2)*⁴

Ayat di atas memiliki makna yang dalam dan memiliki kesan yang dalam pula. Kemudian Allah menyebutkan nikmat yang telah dianugerahkan oleh-Nya kepada makhluk-Nya dengan menyediakan bumi bagi mereka dan membentangkannya untuk mereka, dimana Allah telah membuatnya sebagai tempat menetap yang tenang. Lakukanlah perjalanan kemana saja yang kalian kehendaki dari seluruh belahannya serta bertebaranlah kalian disegala pejurunya untuk menjalankan berbagai macam usaha perdagangan. Dan ketahuilah bahwa usaha kalian tidak akan membawa manfaat bagi kalian sama sekali kecuali jika Allah memudahkannya untuk kalian.⁵

Untuk itu Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada manusia untuk mengadakan penukaran perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli dan semua cara perhubungan. Sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisasi hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.⁶

Jual beli itu sendiri menurut istilah (*terminology*) adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab qobul atau saling memberi (*Ta'ati*).⁷

⁴ Departemen Agama Islam RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, Bandung; PT Sigma Examedia Arkaleena, 2014), 563.

⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya; PT Bina Ilmu, 2004), 242.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, (Jakarta: Robbani Pers, 2002), 348.

⁷ Ghufron A, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),

Jual beli merupakan kegiatan manusia yang tidak dapat dihindarkan. Karena ada pihak memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya Islam telah memberikan arahan yang sangat jelas mengenai tata cara, etika, dan objek yang diperjual belikan. Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa profesi terbaik yang dikemukakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya adalah perdagangan (jual beli). Namun, ada persyaratan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu jual beli atau perdagangan yang *mabrur* atau bebas dari unsur-unsur penipuan, baik dalam proses, kualitas ataupun kuantitas dan objek yang diperdagangkan.⁸

Sistem jual beli yang digunakan haruslah berlandaskan hukum syara' serta etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis.⁹ Etika di dalam suatu bisnis memang tidak bisa terlepas begitu saja karena bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.¹⁰

Etika bisnis Islam sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah usaha ataupun perdagangan, terutama dalam menjaga hubungan antara pelaku bisnis dan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi *prinsip* keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*keadilan*), kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran (*kejujuran*). Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

⁸ Enizar, *Hadis Ekonomi*, 127.

⁹ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

¹⁰ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 6.

harus selalu tertuang di dalam transaksi jual beli, sehingga dalam memperoleh keuntungan bukan didasari kedzoliman atau merugikan pihak lain. Namun pada kenyataannya pelaku usaha saat ini banyak yang tidak menerapkan hal tersebut sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Pelaksanaan etika bisnis islam di masyarakat sangat didambakan oleh semua orang. Namun banyak pula orang yang tidak ingin melaksanakan etika ini secara murni. Masih berusaha melanggar perjanjian, memanipulasi dalam segala tindakan. Banyak yang kurang memahami etika bisnis islam atau mungkin saja paham, namun tidak melaksnakan prakteknya.

Salah satu praktek jual beli dimasyarakat adalah jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air, makhluk jenis krustasea berukuran kecil yang hidup di perairan tawar, sering juga disebut sebagai kutu air. Disebut demikian karena cara bergerak yang unik dari organisme ini di dalam air. Ada terdapat banyak spesies (kurang lebih 400 spesis) dari Daphniidae dan distribusinya sangat luas. Dari semua spesies yang ada, *Daphnia* dan *Moina* yang paling dikenal, dan sering digunakan sebagai pakan untuk larva ikan.¹¹ Didalam transaksinya ditemui beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam yaitu mengenai keadilan dalam praktek penakarannya .

Berdasarkan hasil pra survei yang peneliti lakukan, pada pemilik usaha *daphnia moina sp* atau kutu air yaitu bapak Aan di 15A Iringmulyo Metro Timur, peneliti melakukan wawancara dan obsevasi dapat disimpulkan transaksi jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air di lakukan secara langsung,

¹¹ Henneke Pangkey, "Daphnia and Utilization," Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol V, no.3 (2009): 34.

dengan pihak penjual memesan terlebih dahulu dari tempatnya langsung, setelah itu menawarkannya kepada pembeli, jadi terjadinya transaksi *daphnia moina sp* atau kutu air di lakukan jika pihak penjual menyediakan barang tersebut.

Adapun sistem jual beli yang diterapkan oleh penjual adalah dengan cara penjual mempromosikan melalui media sosial yaitu Facebook dan WhatsApp, beliau biasanya membuat postingan di status WhatsAppnya mengenai ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air. Beliau menjual *daphnia moina sp* atau kutu air dengan beberapa takaran. Pertama dengan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air setengah gelas bersih seharga Rp. 20.000, kedua satu gelas penuh bersih *daphnia moina sp* atau kutu air tanpa bercampur air seharga Rp. 30.000, ketiga satu gayung penuh *daphnia moina sp* atau kutu air bersih tanpa air seharga Rp. 100.000, dan terakhir seharga Rp. 10.000 tanpa adanya takaran yang jelas hanya menggunakan perkiraan 3 kali menyerok kedalam penampungan. Setelah dilakukan penakaran kemudian dimasukan kedalam plastik berukuran 2 kilogram (kg) yang sudah terisi dengan air kemudian diisi dengan oksigen, karena kutu air itu sendiri hewan yang sangat mudah mati jika dalam keadaan minim oksigen (O^2).¹²

Sistem jual beli yang terakhir dengan harga Rp. 10.000 sering kali dikeluhkan oleh beberapa pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air yang kebanyakan merupakan peternak ikan hias. Pembeli merasa dirugikan dengan sistem takaran yang tidak konsisten namun tetap dijual dengan harga yang

¹² Wawancara dengan Bapak Aan Selaku Pemilik Usaha, 10 Oktober 2019.

sama, sedangkan bila membeli kepada penjual lain dengan harga yang sama bisa mendapatkan 2 kali lipat.¹³

Berdasarkan hasil pra survei tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan "Jual Beli *Daphnia Moina sp* Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di 15A Iringmulyo Metro Timur)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yaitu "Bagaimana praktik Jual Beli *Daphnia Moina Sp* menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur) yang dilakukan oleh pemilik usaha *Daphnia Moina Sp*?"

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan praktik Jual Beli *Daphnia Moina Sp* menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur) yang dilakukan oleh pemilik usaha *Daphnia Moina Sp*.

2. Manfaat Penelitian.

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Jual Beli *Daphnia Moina Sp* Perspektif Etika Bisnis Islam.

¹³ Wawancara dengan saudara Dewan selaku Pembeli, 10 Oktober 2019.

b. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

- 1) Bagi Peneliti ialah untuk menambah wawasan dan khasanah keilmuan
- 2) Bagi Penjual terkait takaran yang seimbang dalam Jual Beli *Daphnia Moina Sp* Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur).
- 3) Bagi pembeli ialah untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian *Daphnia Moina Sp*.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah bagian yang memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Penulis mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹⁴

Berdasarkan penelusuran penulis di perpustakaan IAIN Metro, penulis menemukan karya tulis yang meneliti tentang Jual Beli. Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang secara umum berkaitan dengan penelitian penulis:

1. Penelitian skripsi karya Muhammad Ilham, Alumni STAIN Jurai Siwo Metro, Program Studi Ekonomi Islam, dengan judul: “Jual Beli Bangkok Ayam Untuk Pakan Ikan Lele Dumbo di Kampung Rejo Basuki”. Pada penelitian tersebut dapat diperoleh keterangan bahwa Islam menggariskan

¹⁴ Zuhairi, *et.al*, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

bahwa jual beli bisa dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad maupun mengenai objek yang diperjual belikan. Oleh karena itu didapati adanya larangan tegas mengenai jual beli bangkai baik untuk di konsumsi maupun untuk pemanfaatan lainnya.¹⁵

2. Penelitian skripsi karya Zuni Umayanti, mahasiswi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang tahun 2015 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Beras Campuran di Desa Sumberrejo Kec. Mranggen Kab. Demak”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli beras campuran menggunakan sistem mencampur yaitu dengan menggunakan mencampur adukkan antara beras yang berkualitas baik dengan beras yang berkualitas jelek. Pada praktek jual beli beras campuran tidak memperdulikan adanya hak *khiyar*, selain itu prakteknya penjual tidak menjelaskan adanya beras campuran di desa tersebut, dari segi syarat dan rukunnya sah namun secara hukum haram karena adanya unsur penipuan dalam obyek yang diperjual belikan.¹⁶
3. Penelitian skripsi karya Uswatun Hasanah, mahasiswi Jurusan Muamalah Fakultas syariah IAIN Ponorogo tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Bekatul Di Patran Sonobekel

¹⁵Muhammad Ilham, *Jual Beli Bangkai Ayam Potong Untuk Pakan Ikan Lele Dumbo Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah)*, (skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2003)

¹⁶Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Beras Campuran di Desa Sumberrejo Kec. Mranggen Kab. Demak* (skripsi UIN Walisongo, 2015) .

Tanjunganom Nganjuk”. Skripsi yang diteliti oleh Uswatun Hsanah ini dapat disimpulkan proses produksi bekatul tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis islam karena telah melanggar keatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran, sebab pedagang mencampur bekatul dengan sekam giling , sedangkan dalam proses jual belinya dari pemilik toko pakan ternak dengan pembelinya tidak melanggar etika bisnis dalam jual beli, karena pembeli telah mengetahui bekatul tersebut memiliki kualitas yang biasa.¹⁷

Berdasarkan judul penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mempunyai kajian yang berbeda. Meskipun mempunyai fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu. Namun, pada penelitian yang akan dikaji, pada objek dan peneliti lebih menekankan pada Jual Beli *Daphnia Moina sp* yang dilakukan oleh pedagang. Hal ini menegaskan bahwa penelitian dengan judul “Jual Beli *Daphnia Moina Sp* Perspektif Etika Bisnis Islam” belum pernah diteliti sebelumnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

¹⁷Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk* (IAIN Ponorogo, 2017).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

Jual beli (*al-ba'i*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.¹⁸

Secara terminology fiqh jual beli disebut *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminology fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'I* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-bay*) secara definisi yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melaluicara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Ekonomi Syariah, *ba'I* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dan uang.¹⁹

¹⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Stain Jurai Siwo: Metro, 2011), 19.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat bernilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya (*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan ada yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'.²⁰

Kegiatan jual beli telah dipraktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan system barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan nilai mata uang tertentu. misalnya, Indonesia membeli *spare part* kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.²¹

Jadi dapat dipahami pengertian jual beli itu adalah sebuah perjanjian tukar-menukar barang dengan barang serta barang dengan uang dengan harga yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli yang didasarkan oleh keridhaan antara kedua belah pihak, dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 69.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur'an, As-sunnah dan telah menjadi Ijma' Ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

a. Dasar dalam Al-Qur'an

- 1) Firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah ayat 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"²²

- 2) Firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah ayat 198):

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"²³

- 3) Firman Allah dalam (QS. An-Nisa ayat 29):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 36

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 24

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”²⁴

4) Firman Allah dalam (QS. Al-Baqarah ayat 282):

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^ج

Artinya: “...dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...”²⁵

b. Dasar dalam As-Sunnah

...الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا أَمْ يَتَفَرَّقَا...

(رواه البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام وابن عمر رضي الله عنهما)

Artinya: Penjual dan pembeli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah (HR. Bukhari [No.1937] dan Muslim [No. 2821] dari Hakin bin Hizam dan Ibnu Umar Ra).²⁶

..لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ...

(رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه)

Artinya: Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya (HR. Al-Bukhari [No. 1995] dan Muslim [No. 2531] dari Ibnu Umar Ra).²⁷

التَّاجِرُ إِصْرٌ وَفِي الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

(رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 14.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, 15.

Artinya: *Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, para shidiqin, dan para syuhada (HR. Tiwmidzi [No. 1130] dari Abu Sa'id al-Khudriy Ra).*

c. Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu samapi sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *Ijma'* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnyanya.

d. Akal

Sesungguhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya tidak ada jalan lain untuk saling timbal balik kecuali dengan melakukan akad jual beli. Maka akad jual beli ini menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.²⁸

Berdasarkan ketentuan Agama Islam dalam melakukan transaksi jual beli harus didasari dengan dasar hukum Islam yaitu dasar hukum yang berdasarkan Al-Quran, Assunnah, Ijma' dan akal.

3. Rukun Jual Beli

An Nawawi sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili menjelaskan rukun jual beli sebagai berikut:

- a. Pihak yang mengadakan akad (mencakup penjual dan pembeli).
- b. Sighat (*ijab qabul*).

²⁸ *Ibid.*

- c. Barang yang menjadi objek akad (harga dan barang yang diperjualbelikan).²⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qobul* (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukan kepada *ijab* dan *qobul*. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, boleh tergambar dalam *ijab* dan *qobul* atau cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).
- b. Menurut ulama Malikiyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu
- 1) *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli).
 - 2) *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang).
 - 3) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- c. Menurut ulama Syafi'iyah berpendapat sama dengan Malikiyah di atas. Sementara ulama Hanabilah berpendapat sama dengan pendapat ulama Hanafiyah.³⁰

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i (Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar)*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), 620.

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa *shighat* (*ijab* dan *qabul*) termasuk dalam rukun jual beli. Hal ini karena *shighat* termasuk ke dalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan pendapat ulama tersebut terletak pada *'aqidain* (penjual dan pembeli) dan *ma'qud 'alaih* (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat *lafzhi*. Ulama yang tidak menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan *'aqidain* sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.³¹

Menurut peneliti *shighat*, *'aqidain*, dan *ma'qud 'alaih* lebih tepat disebut rukun dalam jual beli seperti yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Karena ketiganya merupakan unsur pokok dalam jual beli yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, tanpa ketiganya, praktik jual beli tidak akan terlaksana. Walaupun dalam situasi tertentu bisa saja. Misalnya, *ma'qud 'alaih* tidak ada di tempat, tetapi hal itu bukan berarti sama sekali tidak ada, melainkan belum ada, seperti dalam akad jual beli salam (pesanan).³²

Dapat dipahami dari penjelasan para ulama jual beli dikatakan sah apabila memenuhi ke tiga rukun tersebut yaitu penjual dan pembeli, adanya *Ijab Qobul* dan barang yang di perjual belikan.

³⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

4. Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.³³

Para ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Di bawah ini akan dibahas sekilas pendapat setiap madzhab tentang persyaratan jual beli tersebut.

a. Menurut Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama Hanabilah berkaitan dengan syarat jual beli adalah:³⁴

- 1) Syarat Terjadinya Akad (*in'iqad*) adalah syarat yang sudah ditetapkan syara'. Jika syarat ini tidak terpenuhi, jual beli akan batal. Tentang syarat ini, ulama Hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:
 - a) Syarat *Aqid* (orang yang akad)
 - b) Syarat dalam Akad (ijab dan qobul)
 - c) Tempat Akad
 - d) *Ma'qud 'alaih* (objek akad).

³³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 76.

³⁴ *Ibid.*

2) Syarat Pelaksanaan Akad (nafadz)

- a) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad
- b) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.

3) Syarat Sah Akad

Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu umum dan khusus:

- a) Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'. Diantaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.
- b) Syarat Khusus adalah syarat-syarat yang hanya ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
 - (1) Barang yang diperjual belikan dapat dipegang. Barang yang apabila dilepaskan akan rusak atau hilang.
 - (2) Harga awal harus diketahui, pada jual beli amanat.
 - (3) Serah terima dilakukan ditempat.
 - (4) Terpenuhi syarat penerimaan.
 - (5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, jual beli yang memakai timbangan.
 - (6) Barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tidak boleh menjual barang yang masih berada ditangan penjual.

4) Syarat Lujum (kemestian)

Syarat ini hanya ada satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.

b. Madzhab Maliki

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan *aqid* (orang yang berakad), *shighat*, dan *ma'qud 'alaih* (barang) berjumlah 11 syarat:³⁵

- 1) Syarat *Aqid* adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat ditambah satu bagi penjual:
 - 1) Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*
 - 2) Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil
 - 3) Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual beli berdasarkan paksaan adalah tidak sah
 - 4) Penjual harus sadar dan dewasa.

Ulama Malikiyah tidak mensyaratkan harus Islam bagi *aqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *mushaf*. Begitu pula dipandang sah jual beli orang yang buta.

2) Syarat dalam *Shighat*

- a) Tempat akad harus bersatu

³⁵ *Ibid.*, 80.

b) Pengucapan *ijab* dan *qabul* tidak terpisah. Diantara *ijab* dan *qabul* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu *aqid* secara adat.

3) Syarat Harga dan yang Dihargakan

- a) Bukan barang yang dilarang syara'
- b) Harus suci, maka tidak diperbolehkan menjual *khamr* (minuman keras), dan lain-lain
- c) Bermanfaat menurut pandangan syara'
- d) Dapat diketahui oleh kedua orang yang berakad
- e) Dapat diserahkan.

c. Madzhab Syafi'i

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*. Persyaratan tersebut adalah:³⁶

1) Syarat *Aqid*

- a) Dewasa atau sadar
- b) Tidak dipaksa atau tanpa hak
- c) Islam
- d) Pembeli bukan musuh

2) Syarat *Shighat*

- a) Berhadap-hadapan
- b) Ditujukan kepada seluruh badan yang bertransaksi
- c) *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*

³⁶ *Ibid.*, 81.

- d) Harus menyebutkan harga dan jenis dari barang tersebut
 - e) Ketika mengucapkan *shighat* harus disertai niat (maksud)
 - f) Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna
 - g) *Ijab* dan *qobul* tidak terpisah
 - h) Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain
 - i) Tidak berubah lafazh
 - j) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna
 - k) Tidak dikaitkan dengan sesuatu
 - l) Tidak dikaitkan dengan waktu
- 3) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Barang)
- a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad

d. Madzhab Hambali

Menurut ulama Hanabilah, persyaratan jual beli terdiri atas 11 syarat, baik dalam *aqid*, *shighat*, dan *ma'qud 'alaih*.³⁷

- 1) Syarat *Aqid*
 - a) Dewasa
 - b) Ada keridaan, tidak ada unsur paksaan

³⁷ *Ibid.*, 83.

2) Syarat *Shighat*

- a) Berada ditempat yang sama
- b) Tidak terpisah (menggambarkan penolakan)
- c) Tidak dikaitkan dengan sesuatu

3) Syarat *Ma'qud 'alaih*

- a) Harus berupa harta
- b) Memiliki penjual secara sempurna
- c) Barang dapat diserahkan ketika akad
- d) Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
- e) Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad
- f) Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Dari pernyataan di atas, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqad*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Sedangkan para ulama mempunyai pandangan yang berbeda beda diantaranya menurut pandangan madzhab hanafi, madzhab maliki, madzhab syafii, dan madzhab hambali.

5. Macam-Macam Jual Beli

Dari aspek obyeknya jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu sebagai berikut:

- a. *Bai' al-Sharf*, atau *bai' al-dain bil-dain*, yakni tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar menukar emas dengan emas atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini memiliki syarat sebagai berikut: 1) saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak; 2) sama jenis barangnya

- yang dipertukarkan; 3) tidak dapat *khiyar syarat* di dalamnya; 4) penyerahan barangnya tidak ditunda.³⁸
- b. *Bai' al-Muqayadhah*, atau *bai' al'ain bil' ain*, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual-beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum.
 - c. *Bai' al Muthlaq*, atau *bai' al-ain bil-dain*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti Dirham, Rupiah atau Dolar.
 - d. *Bai' al-salam*, atau *bai' al-dain bil'-ain*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* dan bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad salam berlaku sebagai *'ain*.³⁹

Sedangkan dari aspek berdasarkan harga, jual beli dibedakan menjadi empat macam, sebagai berikut:

- a. *Bai' al-Murabahah*, yakni jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Bai' al-Tauliyah*, yakni jual beli *mabi'* dengan harga asal (*ra's al mal*) tanpa ada penambahan harga atau pengurangan.
- c. *Bai' al-Wadhi'ah*, yakni jual beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. *Bai' al-Musawamah*, yakni jual beli barang dengan *tsaman* yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Ini adalah jual beli paling populer berkembang di masyarakat sekarang ini.⁴⁰ *Tsamanan* adalah harga yang disepakati oleh kedua pihak dalam sebuah akad, sedangkan *qimah* adalah harga (nilai) yang berlaku secara umum. Adapun *dain* adalah harga yang dibebankan kepada pihak lain karena sebab-sebab *iltizam* seperti karena merusak barang orang lain, *ghasah*, *kafalah*, *uutang-piutang*, jual beli dan lain-lain.⁴¹

Secara garis besar jual beli dibagi menjadi dua yaitu dari segi objeknya dan dari segi harganya, dilihat dari segi objeknya jual beli dibagi menjadi 4 yaitu *Bai' al-Sharf*, atau *bai' al-dain bil-dain*, *Bai' al-*

³⁸ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 48.

³⁹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2002), 141.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pusaka Setia, 2001), 101-102.

⁴¹ *Ibid.*, 128.

Muqayadhah, atau *bai' al'ain bil'ain*, *Bai'al Muthlaq*, atau *bai' al-ain bil-dain*, *Bai' al-salam*, atau *bai' al-dain bil'-ain*, dan dilihat dari segi harganya dibagi menjadi 4 yaitu *Bai' al-Murabahah*, *Bai' al-Tauliyah*, *Bai' al-Wadhi'ah*, *Bai' al-Musawamah*.

6. Timbangan dan Takaran dalam Islam

Dunia Islami yang pada awalnya memang berawal dari peradaban Arab. Sudah menjadi kelaziman dalam dunia perdagangan digunakan berbagai macam ukuran untuk menentukan banyaknya dan jumlah barang yang ditransaksikan.⁴² Dalam kajian fiqih, mengenai jual beli telah dibahas aturan-aturannya secara global, seperti larangan menipu, menimbun, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan dan lain sebagainya untuk keselamatan dunia perdagangan.⁴³

Salah satu yang diwanti-wanti dalam ajaran Islam bagi para pedagang adalah penggunaan timbangan dan takaran, karena dapat merugikan para konsumen. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan takaran yang benar 1.400 tahun yang lalu. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surat Al-Muthafiffin ayat 2-7:

⁴² Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 13.

⁴³ Darmawati, "Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam," *Fenomena* Vol. IV No. 2, 2012, 128.

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ
 تَحْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ
 يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينَ ﴿٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena Sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”. (QS. Al-Muthafiffin: 2-7)⁴⁴

Ayat ini merupakan panggilan penghinaan yang diberikan Allah kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Ayat diatas mengandung pengertian bahwa dalam perdagangan setiap orang harus bersikap adil, jujur, dan tidak melakukan kecurangan terutama dalam masalah takaran dan timbangan. Semua ketentuan yang diatur dalam Al- Qur'an diserahkan agar manusia tidak merampas hak orang lain karena curang termasuk perbuatan yang zalim.

Bisnis perdagangan memiliki berbagai macam ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang ditransaksikan. Menurut Hamzah Ya'qub ada 4 macam:

- a. Ukuran panjang dengan menggunakan meter, yard, hasta, inci dan sebagainya.
- b. Ukuran volume dengan menggunakan sha', liter, meter kubik, gantan gallon dan sebagainya.
- c. Ukuran berat dengan menggunakan gram, ons, kilogram, pon, kwintal ton, dan sebagainya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 470

d. Ukuran luas, dengan menggunakan are, hektar dan sebagainya.⁴⁵

Penghargaan ajaran Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilaksanakan secara baik atas dasar suka sama suka. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa orang beriman dilarang memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil kecuali dengan cara perdagangan atas dasar suka sama suka.⁴⁶

Selain itu ada beberapa istilah timbangan dalam fiqih :

- a. Dirham, secara bahasa dirham merupakan istilah untuk sesuatu yang dicetak dari perak dalam bentuk tertentu, juga bisa disebut sebagai satuan mata uang yang terbuat dari perak. Menurut Madzhab Hanafi yaitu Kadar berat 1 dirham sama halnya dengan 3,125 gram, sedangkan menurut mayoritas ulama yaitu 2,975 gram.
- b. Dinar, Istilah dinar dikenal pada baguan logam yang dicetak dari emas dan nilai ketetepannya ditentukan oleh 1 *mitsqal*. menurut ulama fiqih sepakat bahwa 1 dinar itu sama halnya dengan 4,25 gram.
- c. Nawar, istilah untuk timbangan dari bangsa arab yang nilainya setara dengan 5 dirham, Menurut madzhab hanafi 1 nawar sama dengan 5 dirham x 3,125 gram = 15,625. Sedangkan menurut mayoritas ulama 1 nawar sama dengan 5 dirham x 2,975 gram = 14,875 gram.
- d. Uqiyah, ulama sepakat bahwa 1 uqiyah sama dengan 40 dirham.
- e. Nasy, karena 40 dirham sama dengan 1 uqiyah maka, 20 dirham sama halnya dengan 1 nasy.
- f. Habbah, merupakan jenis timbangan dari biji bijian, menurut madzhab hanafi 1 habbah = 1/100 dinar. Jadi 1 habbah = 4,25 gram ; 100 dinar = 0,0425 gram.
- g. Thassuy, 1 thassuy setara dengan 2 habbah
- h. Qirath, merupakan bagian dari dinar jadi 1 qirath sama saja dengan 1/24 dinar = 0,1771 gram.
- i. Daniq, nilainya sebanding dengan 1/6 dinar, menurut mayoritas ulama sama saja dengan 0,496 gram.
- j. Qinthar, nilai 1 qirath sama halnya dengan 1.200 uqiyah menurut mayoritas ulama sama saja dengan 142,8 kg
- k. Dzarrah, sebagian ilmuwan dan peneliti menentukan bahwa 1 dzarrah sama dengan 23/ 100.000.000 gram, atau 0,00000023 gram.

⁴⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Birokrasi)*, (Jakarta: CV Diponegoro, 1999), 97.

⁴⁶ Khoiruddin, "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam," *ASAS* Vol. 7, No. 1, Januari 2015, 47.

- l. Qithmir, 1 Qithmir samahalnya dengan 12 dzarrah sama dengan 0,00000276 gram.
- m. Naqil , 1 naqil sama halnya dengan 6 qithmir sama dengan 0,00001656 gram
- n. Fatil, artinya adalah isi yang ada di dalam separuh dari biji-bijian, fatil diumpamakan dengan yang tidak berarti dan tidak berharga.⁴⁷

Dapat disimpulkan di dalam Islam memiliki istilah dalam timbangan atau takaran diantara nya *diham, dinar, nawar, uqiyah, nasy, habbah, Qirath, thassuy, Qinthar, daniq, dzarrah. Qitmir, Naqil, Naqil, Fatil.*

B. Kutu Air (*Daphnia Moina sp*)

1. Definisi Kutu Air (*Daphnia Moina sp*)

Daphnia moina sp adalah krustasea berukuran kecil yang hidup di perairan tawar, sering juga disebut sebagai kutu air. Disebut demikian karena cara bergerak yang unik dari organisme ini di dalam air. Ada terdapat banyak spesis (kurang lebih 400 spesies) dari Daphniidae dan distribusinya sangat luas. Dari semua spesies yang ada, *Daphnia* dan *Moina* yang paling dikenal, dan sering digunakan sebagai pakan untuk larva ikan.⁴⁸

Terdapat berbagai macam ukuran untuk Daphniidae, tergantung pada spesiesnya. *Moina* yang baru menetas mempunyai ukuran sedikit lebih besar dari *Artemia* yang baru menetas; dan dua kali lebih besar dari ukuran rata-rata rotifer dewasa. *Daphnia* yang baru menetas berukuran dua kali lebih besar dari *Moina*. Biasanya *Daphnia* berukuran 0, 1 – 3 mm.⁴⁹

⁴⁷ Abdul Gafur, *Takaran dan Timbangan Dalam Syariat Islam (Terjemahan)*, (Kalimantan Selatan: LKPU, 2017), 1-12

⁴⁸ Henneke Pangkey, "Daphnia and Utilization," *Jurnal Perikanan dan Kelautan* Vol V, no.3 (2009): 34.

⁴⁹ *Ibid.*

Dapat disimpulkan *Daphnia Moina sp* adalah spesies krustasea berukuran kecil yang hidup di perairan tawar, sering juga disebut sebagai kutu air.

2. Siklus Hidup Kutu Air (*Daphnia Moina sp*)

Daphnia moina sp memiliki fase seksual dan aseksual. Pada kebanyakan perairan populasi *Daphnia* lebih didominasi oleh *Daphnia* betina yang bereproduksi secara aseksual. Pada kondisi yang optimum, *Daphnia* betina dapat memproduksi telur sebanyak 100 butir, dan dapat bertelur kembali setiap tiga hari. *Daphnia* betina dapat bertelur hingga sebanyak 25 kali dalam hidupnya, tetapi rata-rata dijumpai *Daphnia* betina hanya bisa bertelur sebanyak 6 kali dalam hidupnya. *Daphnia* betina akan memulai bertelur setelah berusia empat hari dengan telur sebanyak 4 – 22 butir.

Pada kondisi buruk jantan dapat berproduksi, sehingga reproduksi seksual terjadi. Telur-telur yang dihasilkan merupakan telur-telur dorman (*resting eggs*). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal ini adalah kekurangan makanan, kandungan oksigen yang rendah, kepadatan populasi yang tinggi serta temperatur yang rendah.⁵⁰

Berdasarkan pernyataan siklus hidup *Daphnia Moina Sp* atau kutu air dapat dipahami bahwa *daphnia* betina dapat memproduksi telur 100 ekor dan dapat bertelur kembali selama 3 hari, dan faktor yang paling

⁵⁰ *Ibid.*

utama dalam menentukan kualitas hidup dari kutu air atau *Daphnia moina* sp adalah faktor makanan serta oksigen.

3. Pemanfaatan Kutu Air (*Daphnia Moina* sp)⁵¹

Kutu Air dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai pakan hidup ikan konsumsi maupun ikan hias *Daphnia* sering digunakan sebagai pakan hidup untuk kultur larva ikan air tawar (beberapa spesies ikan carp), juga beberapa jenis ikan hias (*guppy*, *sword tail*, *black molly*, *betta*, *platy*, *koi carp*, dsb.). Akhir-akhir ini, permintaan akan ikan hias telah meningkat secara drastis. Nilai perdagangan dunia per tahun telah mencapai US \$ 9 milyar. Budidaya ikan Koi (*Cyprinus carpio* vr. *koi*) telah berkembang secara pesat di berbagai belahan dunia termasuk India, Hongkong, Singapur dan Indonesia. Istilah “Koi” merujuk pada strain-strain ikan mas hias yang telah terseleksi secara genetik pada banyak generasi.
- b. Sebagai pakan hidup larva lobster air tawar.
- c. Sebagai bahan uji toksisitas *Daphnia* sering digunakan secara luas untuk uji toksisitas baik secara akut maupun kronis bagi bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pertanian dan industri yang terbuang ke ekosistem perairan. *Daphnia* memiliki siklus hidup yang relatif singkat, dapat dilakukan pada luas ruangan yang terbatas, dapat diaklimatisasikan pada kondisi laboratorium dan sensitif pada berbagai

⁵¹ *Ibid.*, 35.

bahan pencemaran ekosistem perairan oleh Cooney pada tahun 1995. Ada banyak uji yang telah dilakukan yang menggunakan *Daphnia* sebagai hewan uji yaitu ilmuwan Saler and Saglam tahun 2005, Teles pada tahun 2005, Khan and Khan pada tahun 2008, dan Lithner pada tahun 2009.

- d. Sebagai pembersih lingkungan tercemar. Pada tahun 2006 kamfet telah melakukan riset dengan menggunakan kolam seluas 4.400 m³ yang diairi dengan air buangan dimana *Daphnia* ditumbuhkan; sebagai hasil air menjadi bersih dan air tersebut dapat digunakan sebagai media budidaya ikan stickleback yang digunakan untuk pakan burung-burung spoonbill.
- e. Sebagai bahan baku penghasil kitin. Kitin adalah polisakarida yang terdapat dibagian luar kerangka dari insekta, kepiting, udang dan lobster serta pada bagian dalam dari struktur tubuh invertebrata. Kitin tersusun atas komponen β (1-4) yang terikat pada gula amino N-asetilglukosamina dan merupakan sumber utama penghasil kitosan yang digunakan sebagai bahan penggumpalan, bahan penyembuh luka bakar, bahan stabilisator kertas dan bahan antara untuk obat-obatan serta gen. kitin dapat diekstraksi dari *Daphnia* ditemukan oleh Cauchie pada tahun 1995.
- f. Beberapa bentuk produk *Daphnia*. Teknik pengkulturan *Daphnia* telah diketahui dengan baik ditemukan oleh Heckmann dan Connon pada tahun 2007. Beberapa negara (Amerika, Kanada dan Cina) bahkan

telah menghasilkan beberapa macam produk agar *Daphnia* dapat digunakan dengan mudah.

Jadi *Daphnia Moina Sp* memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya adalah sebagai pakan hidup ikan konsumsi maupun ikan hias, Sebagai pakan hidup larva lobster air tawar, Sebagai bahan uji toksisitas, Sebagai pembersih lingkungan tercemar, Sebagai bahan baku penghasil kitin, dan menghasilkan beberapa produk contohnya di Amerika, Kanada, dan Cina.

C. Etika Bisnis Islam

1. Definisi Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat di masyarakat, yaitu bagaimana setiap tindakan dan tindak mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut ternyata telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku.

Moralitas adalah istilah yang dipakai untuk mencakup praktik dan kegiatan yang membedakan apa yang baik dan apa yang buruk, aturan-aturan yang mengendalikan kegiatan itu dan nilai-nilai yang tersimbol di dalamnya yang dipelihara atau dijadikan sasaran oleh kegiatan dan praktik tersebut. Ilmu etika bisa dikesampingkan dari ilmu filsafat, ini terlihat dari usaha-usaha dalam menafsirkan etika sering dilihat dari sudut pandang filsafat. Karena filsafat sering dianggap sebagai induknya ilmu etika. Ini

sebagaimana dikatakan oleh K. Bertens bahwa, “Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari baik buruknya perilaku manusia”.⁵²

Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Dan jika suatu bisnis melanggar aturan-aturan tersebut maka sangsi akan diterima. Dimana sangsi tersebut dapat berbentuk langsung maupun tidak langsung.⁵³

Dalam Islam, istilah yang paling dekat berhubungan dengan istilah etika di dalam Al-Qur’an adalah *khuluq*. Al-Qur’an juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *‘adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma’ruf* (mengetahui dan menyetujui), *taqwa* (ketakwaan). Tindakan yang terpuji disebut sebagai *salihat* dan tindakan yang tercela disebut sebagai *Sayyi’at*.⁵⁴

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu adalah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.⁵⁵ Sedangkan menurut Djakfar, etika bisnis Islam adalah norma-norma etika

⁵² Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, 2.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islam*, Penerjemah: Muhammad, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 3.

⁵⁵ Fitri Amalia, *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol. IV, No. 1, Januari 2014, 135.

yang berbasiskan Al-Qur'an dan Hadits yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis.⁵⁶

Adapun ruang lingkup dalam bidang etika bisnis yaitu:

- a. Tindakan dan keputusan perusahaan dilihat dari segi etika bisnis.
- b. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, dan sangsi-sangsi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut.
- c. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis.
- d. Peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait.⁵⁷

Berdasarkan uraian dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai salah satu pedoman untuk menilai perilaku para pelaku bisnis agar semua pihak yaitu produsen, distributor dan konsumen bahkan masyarakat dalam bertransaksi terjaga hak dan kepentingannya.

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Prinsip umum etika bisnis Islam adalah karakter bisnis yang sangat menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis yang sebagaimana harus dimiliki oleh setiap pebisnis, apalagi pebisnis muslim yang menginginkan kesuksesan dalam bisnisnya. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

- a. Kesatuan (Tauhid)

Prinsip kesatuan atau tauhid adalah landasan utama dalam setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Islam

⁵⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30.

⁵⁷ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 9.

menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial, dalam membentuk kesatuan ajaran. Tauhid mengantarkan manusia pada pengakuan terhadap Allah selaku Tuhan semesta alam. Dalam kandungannya meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini bersumber dan berakhir kepada-Nya. Oleh sebab itu segala aktifitas khususnya dalam muamalah dan bisnis manusia harus mengikuti aturan-aturan yang ada jangan sampai menyalahi batasan-batasan yang telah ditetapkan.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam prinsip tauhid harus mengakui keesaan Allah SWT. Adapun wujud keyakinan tersebut dapat ditunjukkan dengan melakukan aktivitas bisnis yang diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah dan mencari keuntungan bukan hanya sebatas untuk kehidupan dunia namun juga untuk diakherat dengan keuntungan yang berlipat ganda.

b. Keseimbangan (Keadilan)

Pandji Anoraga mengatakan dalam bukunya bahwa Keadilan (Fairness) yaitu berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengakui kesalahan, memperlihatkan komitmen keadilan, persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, jangan bertindak melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.⁵⁹

⁵⁸ Kuat Ismanto, *Manajemen Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 27.

⁵⁹ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007), 126.

Prinsip keadilan menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam bisnis memperoleh hak yang seharusnya diterima. Prinsip ini melindungi pelaku bisnis dari tindakan eksploitasi dan tindakan yang sewenang-wenang yang merugikan salah satu pihak.

Konsep keadilan dalam ekonomi adalah Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak untuk mengambil hak orang lain. Dalam melakukan bisnis yang baik harus secara seimbang dan adil, sehingga dalam berbisnis akan menjadi manfaat.

Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak tetapi keadilan adalah menyamakan dua hal yang sama sesuai batas kesamaan dan kemiripan kondisi antara keduanya.⁶⁰

c. Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak, dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi

⁶⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Teoritis, dan Substansi Implementatif*, (Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UIII, 2004), 46.

pendorong bagi bergerakinya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.⁶¹

Manusia diperbolehkan melakukan segala hal yang diinginkan selama tidak melanggar syariat, dalam bisnis pun manusia bebas untuk memilih. Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dijamin hak-haknya, serta terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Namun prinsip kebebasan dalam bisnis Islam, bukan berarti kebebasan tidak terbatas, tetapi kebebasan yang terikat dengan hak dan kewajiban, serta kesesuaian praktik bisnis dengan ajaran Islam.

d. Tanggung Jawab

Aksioma tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal di hari Kiamat kelak. Tidak ada satu cara pun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik (*amal saleh*). Islam sama sekali tidak mengenal konsep Dosa Warisan, (dan arena itu) tidak ada seorangpun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.⁶²

Tanggung jawab merupakan prinsip yang sangat berhubungan dengan perilaku manusia, karena segala kebebasan dalam melakukan

⁶¹ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 96.

⁶² *Ibid.*, 100.

segala aktivitas bisnis oleh manusia tidak terlepas dari pertanggung jawaban yang diberikan manusia atas aktivitas bisnisnya.⁶³

e. Kebenaran (Kejujuran)

Jujur adalah penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, blak-blakan, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong.⁶⁴

Prinsip kebenaran dan kejujuran tidak dapat terpisahkan dalam upaya menciptakan praktik bisnis yang bermartabat, dan memenuhi standar moral yang universal dalam kegiatan di bidang ekonomi. Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksud dalam sikap dan perilaku besar yang mengikuti proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁶⁵

Menurut pendapat Michael Josephson yang dikutip oleh Zimmerer, secara universal, ada 10 prinsip etika yang mengarahkan perilaku, yaitu:

- a. Kejujuran (*Honesty*),
- b. Integritas (*Integrity*),
- c. Memelihara janji (*Promise Keeping*),
- d. Kesetiaan (*Fidelity*),
- e. Kewajaran/Keadilan (*Fairness*),
- f. Suka membantu orang lain (*Caring for Others*),
- g. Hormat kepada orang lain (*Respect for Others*),

⁶³ Burhanudin Salam, *Etika Sosial Asas Moral Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 308.

⁶⁴ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*.125.

⁶⁵ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2001), 38.

- h. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab (*Responsibility Citizen Ship*),
- i. Mengejar keunggulan (*Pursuit of Excellence*),
- j. Dapat dipertanggung jawabkan (*Accountability*).⁶⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa etika bisnis Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip diantaranya yaitu Kesatuan (Tauhid), Keseimbangan (Keadilan), Kehendak Bebas, Tanggung Jawab, dan Kebenaran (Kejujuran).

⁶⁶ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis.*, 125-126.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau sering juga disebut penelitian *field research*, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial masyarakat.⁶⁷

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek secara langsung ke lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kepada pemilik usaha *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur.

Dengan demikian penelitian lapangan yaitu melakukan penelitian menggunakan cara mengamati secara langsung masalah yang terjadi dilapangan guna untuk memperoleh data riil secara langsung dari tempat penelitian. Dalam hal ini yang diteliti adalah jual beli *daphnia moina sp* perspektif etika bisnis Islam (studi kasus di 15A Iringmulyo Metro Timur).

2. Sifat Penelitian

Menurut Travers yang dikutip oleh Husein Umar, menyatakan bahwa deskriptif adalah menggambarkan sikap sesuatu yang tengah

⁶⁷ Sumadi Suryanrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 80.

berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁶⁸

Jadi dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan suatu gejala fenomena sosial yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata yang tertulis bukan berupa angka.

B. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan maka sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁶⁹ Data primer dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya.⁷⁰

Adapun dalam menentukan responden sebagai sumber primer, digunakan teknik *sampling purposive* yaitu: teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷¹ Dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan orang yang ahli dibidangnya

⁶⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Cet, 11* (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011), 22.

⁶⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62.

⁷⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 36.

⁷¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet. ke-16* (Bandung: Alfabeta, 2012), 72.

Jadi Berdasarkan kutipan di atas, maka yang menjadi sumber data primer di dalam penelitian ini adalah pemilik usaha *dhapnia moina sp* dan pembeli *dhapnia moina sp*.

Penjual *dhapnia moina sp* di Metro yang peneliti ketahui ada 3 (tiga) orang, namun yang dijadikan sebagai narasumber hanya 1 (satu) orang. Kriteria yang peneliti tentukan dalam pengambilan sampel teknik *purposive* diantaranya adalah dikarenakan narasumber dalam menekuni usaha tersebut sudah sejak Tahun 2000 dan beliau yang menggunakan sistem jual beli yang berbeda dari penjual yang lainnya.

Adapun kriteria yang peneliti tentukan bagi pembeli diantaranya adalah pembeli yang sudah sejak lama menjadi pembeli atau menjadi langganan dan pembeli yang tidak hanya membeli di satu penjual saja, peneliti mengambil 3 (tiga) orang pembeli sebagai narasumber.

2. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder adalah segala sesuatu bentuk dokumen tertulis baik buku, majalah arsip, dokumen pribadi maupun dokumen resmi.⁷² Adapun sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah berupa buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan jual beli, etika bisnis Islam dan Al-Qur'an.

Dalam hal ini dapat diperoleh dari literatur-literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan skripsi ini, Adapun literatur buku yang peneliti gunakan antara lain: Teori Pembahasan jual beli (karya Imam

⁷² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 103.

Mustofa judul “*Fiqih Muamalah Kontemporer*”, karya Mardani judul “*Fiqh Ekonomi Syari’ah*”, karya Enang Hidayat judul “*Fiqih Jual Beli*”. karya Rachmat Syafei karya “*Fiqih Muamalah* “, teori pembahasan *dhapnia moina sp* (Jurnal karya Henneke Pangkey, “*Daphnia and Utilization*,” Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol V, no.3 tahun 2009). Teori pembahasan takaran (jurnal karya Darmawati judul *Perilaku Jual Beli Di Kalangan Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*,” FENOMENA Vol. IV No. 2, karya Hamzah Ya’qub judul “*Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Birokrasi)*”, karya Khoiruddin judul “*Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam*,” ASASVol. 7, No. 1.”. Teori pembahasan etika bisnis Islam Jurnal karya, Karya Irham Fahmi judul “*Etika Bisnis*”, karya Rafik Issa Beekum judul *Etika Bisnis Islam*”. Karya Faisal Badroen judul “*Etika Bisnis Dalam Islam*”, karya Pandji Anoraga judul “*Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*”, Karya Mustaq Ahmad judul “*Etika Bisnis Dalam Islam*”).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁷³ Peneliti dapat langsung terjun kelapangan dalam memperoleh data melalui wawancara dan dokumentasi secara terperinci.

Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 375.

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian komunikasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Sugiyono menjelelaskan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.⁷⁴

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang diajukan kepada responden yang telah disiapkan secara sistematis dan *fleksibel* sehingga mudah untuk diolah kembali, dengan tujuan pemecahan masalah lebih mudah dan kesimpulan yang diperoleh *realibel*.⁷⁵ Metode wawancara ini ditujukan kepada pemilik usaha jual beli kutu air dan konsumen.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain, yaitu kuesioner dan wawancara.⁷⁶

Metode observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan di lokasi penelitian secara langsung.

⁷⁴ *Ibid.*, 137.

⁷⁵ Moh. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003), 174.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 145

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain dokumen adalah sumber informasi yang berbentuk bukan manusia baik foto maupun bahan statistik.⁷⁷

Dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini berupa data daerah lokasi penelitian, sejarah, serta dokumentasi foto ketika sedang melakukan proses wawancara kepada pemilik usaha *dhapnia moina sp* dan pembeli *dhapnia moina sp*.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistemisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah.⁷⁸ Analisa data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi).

Dalam mengarahkan data penelitian, peneliti menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit, peristiwa kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang memiliki sifat umum.⁷⁹

⁷⁷ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 94.

⁷⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 191.

⁷⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), 40.

Peneliti menggunakan cara berfikir induktif untuk membahas secara khusus tentang jual beli *daphnia moina sp* perspektif etika bisnis Islam yang dilakukan di 15A Iringmulyo Metro Timur, pada penjual *dhaphnia moina sp* Kemudian menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

E. Gambaran Umum 15A Iringmulyo Metro Timur

3. Sejarah Singkat 15A Iringmulyo Metro Timur

a. Pra Desa dan Terbentuknya Kelurahan

Cikal bakal terbentuknya Kelurahan Iringmulyo adalah bermula dari pecahan transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh Almarhum D. Gondo Wardoyo yang membuka lahan di Lampung Tengah itu menjadi 3 (tiga) daerah pemukiman baru, yaitu:

- 1) 15A Iringmulyo.
- 2) 15B Imopuro.
- 3) 15 Polos Metro.

Kemudian dengan kesepakatan yang diambil pada Tahun 1938, maka diambil keputusan untuk menjadikan ketiga bedeng itu menjadi satu kampung yang diberi nama Kampung Metro. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka pada tanggal 18 Agustus 1982 Kampung Metro ditingkatkan menjadi Kelurahan Metro. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, maka Kelurahan Metro dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kelurahan Iringmulyo, Imopuro dan Metro. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tersebut maka Iringmulyo resmi menjadi

Kelurahan yang secara geografis masuk ke dalam Kecamatan Metro Timur.

b. Estafet Kepemimpinan Kelurahan Iringmulyo

- 1) Tahun 2000 s.d. 2001 : Triyeni Kusuma, S.STP
- 2) Tahun 2001 s.d. 25-08-2003 : Drs. Djohan Steven
- 3) Tanggal 25-08-2003 s.d. 03-11-2006 : Edwar Effendi, S.E.
- 4) Tanggal 03-11-2006 s.d. 31-12-2008 : Asrori, S.IP.
- 5) Tanggal 31-12-2008 s.d. 01-04-2011 : Drs. Dalid Amran
- 6) Tanggal 09-08-2010 s.d. 28-01-2013 : Subehi, S.STP.
- 7) Tanggal 28-01-2013 s.d. 04-02-2015 : Haryoto, S. Sos.
- 8) Tanggal 10-02-2015 s.d. 03-01-2017 : Suhaimi, S.IP.
- 9) Tanggal 03-01-2017 s.d. sekarang : Selamat, S.IP.⁸⁰

c. Prestasi yang diraih Kelurahan Iringmulyo

- 1) Tahun 2012
 - a) Juara I Lomba PKDRT Tingkat Provinsi Lampung.
 - b) Juara I Lomba Hatinya PKK Tingkat Kota Metro.
 - c) Juara I Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Kota Metro.
 - d) Juara I Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung.
 - e) Juara I Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Nasional.
 - f) Juara I Lomba Poskeskel Tingkat Kota Metro.

⁸⁰ Dokumentasi Kelurahan 15A Iringmulyo Metro Timur dikutip pada tanggal 20 Januari 2020

- g) Juara II Lomba Siskamling Tingkat Kota Metro.
 - h) Juara III Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung.
 - i) Juara I Lomba Bulutangkis Tingkat Kota Metro.
- 2) Tahun 2013
- a) Juara III Lomba Siskamling Tingkat Kota Metro.
 - b) Juara I Lomba PKDRT Tingkat Nasional.
 - c) Juara I Lomba Menu B2SA Tingkat Provinsi Lampung.
 - d) Juara Kategori Kreatifitas Menu Utama B2SA Tingkat Nasional.
 - e) Juara II Lomba Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional.
- 3) Tahun 2014
- a) Juara I Lomba Pemanfaatan TOGA Tingkat Nasional.
 - b) Juara II Lomba Kudapan Pangan Lokal dan Jamur Tingkat Kota Metro.
 - c) Juara I Lomba Kader Posyandu Tingkat Kota Metro.
- 4) Tahun 2017
- a) Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kota Metro
 - b) Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung⁸¹

⁸¹ Dokumentasi Kelurahan 15A Iringmulyo Metro Timur dikutip pada tanggal 20 Januari 2020

4. Letak Geografis 15A Iringmulyo Metro Timur

Kelurahan Iringmulyo terletak di dataran rendah dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kelurahan Iringmulyo Tahun 2019

No.	Batas	Tempat
1.	Utara	Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Yosodadi
2.	Selatan	Kelurahan Tejo Agung dan Kelurahan Mulyojati
3.	Timur	Kel. Rejo Batanghari Lampung Timur dan Kel. Yosodadi
4.	Barat	Kelurahan Metro

Sumber: Data Demografi Kelurahan Iringmulyo

Jarak Kelurahan Iringmulyo dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 1 km sedangkan jarak dengan Pusat Pemerintahan Kota adalah 2 km dan jarak dengan Ibu Kota Propinsi adalah 48 km.

5. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kelurahan pada tahun 2019 adalah 12.429. Dengan jumlah laki-laki 6.218 dan jumlah perempuan adalah 6.211.

a. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	6.218 orang
2.	Perempuan	6.211 orang
3.	Jumlah Total	12.429 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	3.512 KK
5.	Kepadatan Penduduk Per Km ²

Sumber: Data Demografi Kelurahan Iringmulyo

b. Usia Penduduk Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.3
Usia Penduduk Kelurahan Iringmulyo Tahun 2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	00-04	398	378	690
2.	05-06	198	203	365
3.	07-12	657	576	1.097
4.	13-15	270	279	498
5.	16-18	295	264	493
6.	19-26	753	759	1.330
7.	27-40	1.531	1.591	2.774
8.	41-55	1.219	1.212	2.194
9.	56-60	285	301	531
10	60 Tahun ke atas	612	648	1.129
	Jumlah	6.218	6.211	12.429

Sumber: Data Demografi Kelurahan Iringmulyo

c. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	67 orang
2.	Pedagang	73 orang
3.	Konstruksi	15 orang
4.	PNS	556 orang
5.	Guru	102 orang
6.	TNI/POLRI	47 orang
7.	Pensiunan	125 orang
8.	Sopir/Angkutan	100 orang
9.	Dosen	61 orang
10.	Wiraswasta	423 orang

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo

d. Lembaga Pemerintahan Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.5
Jumlah Aparat Kelurahan Tahun 2019

No.	Aparat Kelurahan	Jumlah
1.	Lurah	1 orang
2.	Sekertaris Kelurahan	1 orang
3.	Perangkat Kelurahan	60 orang
4.	BHP	18 orang

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo

- e. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.6
Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2019

No.	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1.	LPM	1 lembaga
2.	PKK	2 lembaga
3.	Posyandu	4 kelompok
4.	Pengajian	3 kelompok
5.	Arisan	3 kelompok
6.	Kelompok Tani	9 kelompok
7.	Karang Taruna	10 kelompok
8.	RISMA	3 kelompok

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo.

- f. Pembagian Wilayah

Tabel 4.7
Pembagian Wilayah Tahun 2019

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Rukun Tetangga (RT)	42 unit
2.	Rukun Warga (RW)	18 unit

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo.

- g. Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 4.8
Agama Kepercayaan Tahun 2019

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	5.639 orang	5.596 orang
2.	Kristen	244 orang	244 orang
3.	Khatolik	92 orang	88 orang
4.	Hindu	48 orang	33 orang
5.	Budha	213 orang	250 orang
6.	Khonghucu	Tidak ada	Tidak ada
7.	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	Tidak ada	Tidak ada
8.	Aliran Kepercayaan Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
	Jumlah	6.236 orang	6.211 orang

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo


6. Kondisi Wilayah dan Tempat Penjualan *Daphnia Moina sp* atau Kutu Air 15A Iringmulyo Metro Timur

Bapak Aan telah menekuni bidang usaha jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air sejak Tahun 2000 hingga saat ini. Bapak Aan memilih usaha ini karena peluang usaha yang cukup bagus dan begitu banyak orang yang membutuhkan *daphnia moina sp* atau kutu air serta sulitnya untuk di budidayakan. *Daphnia moina sp* atau kutu air ini sangat dibutuhkan bagi kalangan peternak ikan, baik itu ikan konsumsi atau ikan hias karena digunakan sebagai makanan bagi larva yang berumur seminggu setelah menetas. Selain itu usaha ini sebagai penunjang usaha serta hobi yang dijalankan oleh beliau yaitu budidaya ikan hias (cupang). Beliau mematok harga mulai dari Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000/bungkus, dalam sehari beliau mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp. 200.000.


Tempat jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air bertempat di 15A Iringmulyo Metro Timur dan kondisi wilayahnya sangat strategis berada dipinggir jalan raya simpang kampus yang sangat mudah untuk ditemukan. Posisi tempat jual beli ini berada tidak jauh dari simpang kampus jaraknya kurang lebih 50 meter, dan penjual menjadikan rumahnya sebagai tempat melakukan transaksi. Selain berjualan *daphnia moina sp* atau kutu air penjual juga memiliki usaha lain yaitu warung kelontong dibagian depan rumahnya, sedangkan tempat penampungan *daphnia moina sp* berada tepat dibelakang warung kelontong milik penjual tersebut. Tempat disekitar lokasi sangat rapat pemukiman dan ruko-ruko, lokasi penjualan

daphnia moina sp atau kutu air diwilayah tersebut merupakan satu-satunya tempat yang menyediakan *daphnia moina sp* atau kutu air.

Gambar 4.1
Denah Lokasi Menuju Tempat Penjual



Gambar 4.2
Gambaran Lokasi Tempat Penjualan



F. Pelaksanaan Jual Beli *Daphnia Moina sp* atau Kutu Air Perspektif Etika Bisnis Islam

Pelaksanaan jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air di 15A Iringmulyo Metro Timur dalam prakteknya di lapangan di lakukan secara langsung ditempat penjual *daphnia moina sp* atau kutu air. *Daphnia moina sp* atau kutu air dijual dalam keadaan hidup dan bersih. Pembeli biasanya membeli *daphnia moina sp* atau kutu air dalam takaran yang beragam, karena pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air memiliki kebutuhan dan jumlah ikan yang berbeda-beda untuk diberi makan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di 15A Iringmulyo Metro Timur yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2020 memulai wawancara terhadap penjual dan pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air di 15A Iringmulyo Metro Timur.

Adapun hasil wawancara di lapangan di temukan bahwasanya pembeli mendatangi langsung tempat penjualan *daphnia moina sp* atau kutu air namun terkadang ada juga yang memesan dan minta diantarkan. Hasil dari wawancara yang diperoleh dari 4 orang yang terkait dalam jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air, yang terdiri dari 1 penjual dan 3 pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air di 15A Iringmulyo Metro Timur adalah sebagai berikut:

3. Penjual

Bapak Aan, mengatakan bahwa beliau telah menekuni usaha jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air sejak Tahun 2000. Bapak Aan memilih usaha ini karena peluang usaha yang cukup bagus dan begitu banyak orang

yang membutuhkan *daphnia moina sp* atau kutu air serta sulitnya untuk di budidayakan. *Daphnia moina sp* atau kutu air ini sangat dibutuhkan bagi kalangan peternak ikan, baik itu ikan konsumsi atau ikan hias karena digunakan sebagai makanan bagi larva yang berumur seminggu setelah menetas. Selain itu usaha ini sebagai penunjang usaha serta hobi yang dijalankan oleh beliau yaitu budidaya ikan hias (cupang).

Bapak Aan setiap hari dapat menyediakan stock *daphnia moina sp* atau kutu air hanya saja terkadang jumlahnya yang tidak pasti, bisa banyak bahkan bisa kekurangan. Namun jika kekurangan stock beliau tidak menjualnya, tapi hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Beliau mendapatkan stock *daphnia moina sp* atau kutu air dengan dua alternatif, yaitu membeli dan mencari di alam liar seperti bekas kolam lele yang sudah dipanen, limbah pembuangan pabrik singkong. Lokasi beliau dalam mencari *daphnia moina sp* atau kutu air biasanya di Batanghari, 38, 39, 21. Namun ketika beliau tidak mendapatkan di alam liar, maka beliau akan membeli kepada temannya yang ada dipasar ulin atau bedeng 17 dan buyut. Karena disana terdapat pabrik singkong dan *daphnia moina sp* atau kutu air sangat melimpah dipembuangan limbah pabrik tersebut.

Beliau biasanya membeli dari temannya sebanyak tiga gayung dengan harga pergayungnya Rp. 25.000 bersih *daphnia moina sp* atau kutu air tanpa adanya air pada saat penakarannya. Beliau mengatakan bahwa ketika membeli tiga gayung *daphnia moina sp* atau kutu air bisa dikemas

menjadi 20 sampai 30 bungkus dan habis dalam sehari, bahkan seringkali ada pembeli yang tidak kebagian dikarenakan stock sudah habis.

Hasil dari penjualan yang beliau dapatkan dalam sehari bisa mencapai Rp. 400.000 namun itu belum dipotong dengan biaya transportasi, sehingga bila dikurangi dengan biaya transportasi beliau mendapatkan penghasilan bersih dalam sehari sebanyak Rp. 200.000.

Proses transaksi jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air ini dilakukan dengan cara penjual mempromosikan melalui media sosial yaitu Facebook dan WhatsApp, beliau biasanya membuat postingan di status WhatsAppnya mengenai ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air. Bagi para pembeli yang sudah mengetahui biasanya mereka langsung datang ke rumah penjual atau mereka menanyakan melalui WhatsApp terlebih dahulu soal ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air, kemudian memesan lalu datang langsung ke rumah penjual untuk mengambil pesanan tersebut.

Penjual melakukan proses penakaran *daphnia moina sp* atau kutu air langsung di saksikan oleh pembeli. Proses penakaran itu sendiri mula-mula menyerok *daphnia moina sp* atau kutu air yang ada di dalam kolam penampungan menggunakan alat serok dengan jaring lembut, lalu disiapkan baskom kecil yang sudah berisikan air dan di atasnya terdapat serokan dengan jaring yang pori-porinya lebih besar digunakan sebagai penyaring untuk memisahkan kotoran dan *daphnia moina sp* atau kutu air.

Beliau menjual *daphnia moina sp* atau kutu air dengan beberapa takaran. Pertama dengan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air setengah

gelas bersih seharga Rp. 20.000, kedua satu gelas penuh bersih *daphnia moina sp* atau kutu air tanpa bercampur air seharga Rp. 30.000, ketiga satu gayung penuh *daphnia moina sp* atau kutu air bersih tanpa air seharga Rp. 100.000, dan terakhir seharga Rp. 10.000 tanpa adanya takaran yang jelas hanya menggunakan perkiraan 3 kali menyerok kedalam penampungan.

Alat yang penjual gunakan untuk menakar *daphnia moina sp* atau kutu air yaitu menggunakan gelas, alasan dari penjual yaitu dikarenakan agar mempermudah pembeli dalam mengetahui banyaknya takaran *daphnia moina sp* atau kutu air yang mereka dapatkan. Kemudian penjual mengatakan bahwa beliau menggunakan gelas dikarenakan menyamakan dengan alat takar yang digunakan oleh para pedagang cacing sutra.

Kemasan yang digunakan penjual dalam mewadahi *daphnia moina sp* atau kutu air yang sudah bersih menggunakan plastik kiloan. Penjual menggunakan plastik berukuran 2 kilogram (kg) yang kemudian di isikan air hingga terisi setengahnya, air yang beliau gunakan yaitu air galon isi ulang dan sisanya digunakan untuk oksigen.

Dalam prakteknya setiap pembeli tidak mendapatkan takaran yang sama ketika mereka membeli dengan harga Rp. 10.000. Karena penjual tidak menggunakan alat takar yang jelas, ia hanya menyerok *daphnia moina sp* atau kutu air dari kolam penampungan kira-kira sebanyak tiga kali saja. Sistem yang dilakukan oleh penjual sejauh ini ada beberapa pembeli yang komplain terhadap sistem takaran yang seperti itu, dikarenakan *daphnia moina sp* atau kutu air yang mereka dapatkan hanya

sedikit. Akan tetapi bagi beliau itu sudah menjadi resiko bagi pembeli dan bagi pembeli yang komplain dengan membandingkan dengan pedagang yang lain, ketika dia ingin membeli lagi tidak akan dilayani.⁸²

4. Pembeli

- a. Saudara Abib adalah peternak ikan hias (cupang) sekaligus penghobi. Beliau sudah menekuni kegiatan ini selama satu setengah Tahun dan dalam memenuhi kebutuhan *daphnia moina sp* atau kutu air beliau membelinya dari Bapak Aan dan dari beberapa penjual yang lain. Abib dalam melakukan transaksi pembelian *daphnia moina sp* atau kutu air datang langsung kerumah Bapak Aan dan transaksi terjadi secara transparan serta disaksikan langsung, ia biasanya membeli dengan takaran setengah gelas dengan harga Rp. 20.000 namun tidak jarang ia membeli dengan takaran satu gelas dengan harga Rp. 30.000. Ada beberapa keluhan yang beliau sampaikan kepada peneliti saat wawancara: Pertama, membeli ditempat Bapak Aan banyaknya *daphnia moina sp* atau kutu air yang diperoleh bila dibandingkan dengan tempat lain lebih sedikit. Kedua, takaran tidak konsisten selalu berubah-ubah. Ketiga, harga relatif lebih mahal. Beliau setuju dengan adanya sistem takaran, sehingga memberikan kejelasan kepada pembeli sebanyak apa yang akan diperoleh namun tidak setuju dengan harga yang lebih mahal.⁸³

⁸² Wawancara kepada Bapak Aan selaku penjual *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 13 Januari 2020.

⁸³ Wawancara kepada saudara Abib selaku pembeli *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 13 Januari 2020.

- b. Saudara Dewan sudah menekuni usaha menjadi peternak ikan hias (cupang) sejak empat Tahun yang lalu. Dalam memijahkan ikan hias (cupang) beliau sangat membutuhkan *daphnia moina sp* atau kutu air untuk memberi makan ikan yang dipijah olehnya. Ada beberapa tempat penjual yang menjadi langganan dan salah satunya adalah Bapak Aan, saudara Dewan biasanya memesan terlebih dahulu kepada penjual dan pada saat melakukan transaksi mereka menentukan tempat untuk bertemu. Keluhan yang sama diutarakan oleh saudara Dewan terkait sistem yang digunakan oleh Bapak Aan dalam melakukan penakaran dengan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang lebih sedikit. Sedangkan bila membeli dengan penjual lain dengan harga yang sama ia bisa mendapatkan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang lebih banyak bahkan bisa mencapai dua kali lipat.⁸⁴
- c. Saudara Giri, menurut beliau yang sering membeli *daphnia moina sp* atau kutu air sebanyak dua hingga tiga bungkus dalam sehari dengan harga Rp. 10.000. Beliau selalu datang kerumah Bapak Aan saat melakukan transaksi namun sebelumnya beliau akan menanyakan terlebih dahulu apakah Bapak Aan memiliki persediaan *daphnia moina sp* atau kutu air, kemudian beliau menyaksikan secara langsung proses pengemasannya. Beliau kurang setuju dengan sistem takaran yang digunakan penjual karena jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang beliau peroleh ditiap bungkusnya terkadang tidaklah sama, ada yang

⁸⁴ Wawancara kepada saudara Dewan selaku pembeli *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 13 Januari 2020

banyak tapi ada juga yang sedikit. Sehingga beliau merasa dirugikan dengan sistem penakaran yang tidak jelas seperti yang diberlakukan oleh penjual.⁸⁵

G. Analisis Jual Beli *Daphnia Moina sp* atau Kutu Air Perspektif Etika Bisnis Islam

Setelah peneliti mengemukakan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu data yang diperoleh dari perpustakaan maupun secara langsung dilapangan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang proses transaksi jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air perpektif etika bisnis Islam.

Praktek yang ada dilapangan terkait jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yaitu pembeli mendatangi tempat penjualan secara langsung untuk melihat ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan jumlah takaran yang akan dibeli. Setelah disepakati, penjual akan mengambil *daphnia moina sp* atau kutu air dari kolam penampungan dengan cara diserok menggunakan alat serokan yang berjaring lembut kemudian dipindahkan kembali kedalam serokan dengan jaring yang pori-porinya lebih besar yang dibawahnya sudah terdapat baskom yang berisikan air, proses ini dilakukan sebagai pemisah antara kotoran dan *daphnia moina sp* atau kutu air. Penjual dalam menentukan takaran tidak memiliki ukuran yang pasti, beliau hanya menyerok sebanyak tiga kali dari bak penampungan dan tidak dengan ukuran

⁸⁵ Wawancara kepada saudara Giri selaku pembeli *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 14 Januari 2020

yang sama sehingga menyebabkan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang didapat oleh pembeli bisa lebih dan bisa kurang jumlahnya.

Sistem yang diberlakukan oleh penjual menyebabkan transaksi tersebut belum sesuai dengan aturan Islam yaitu kedudukan akad tidak sah karena tidak adanya kejelasan mengenai jumlah takaran yang didapat oleh pembeli sebab takarannya selalu tidak konsisten. Dalam Islam, menurut ulama Hanafiyah ada enam syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjual belikan dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima harus ditempat, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.⁸⁶ Jika dalam berakad terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah, oleh sebab itu kesempurnaan sebuah akad sangatlah penting agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan antara penjual dan pembeli.

Sistem jual beli yang digunakan haruslah berlandaskan hukum syara' serta etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis.⁸⁷ Etika bisnis Islam sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah usaha ataupun perdagangan, terutama dalam menjaga hubungan antara pelaku bisnis dan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi *prinsip* keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*keadilan*), kehendak bebas,

⁸⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 76.

⁸⁷ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, 3.

tanggung jawab, kebenaran (*kejujuran*). Prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus selalu tertuang di dalam transaksi jual beli, sehingga dalam memperoleh keuntungan bukan didasari kedzoliman atau merugikan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yang belum sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu belum tertanam prinsip keadilan, karena dengan menanamkan prinsip keadilan di dalam suatu bisnis akan menghindarkan dari eksploitasi dan tindakan yang sewenang-wenang serta merugikan salah satu pihak. Namun penjual belum menerapkan prinsip keadilan dimana masih adanya ketidakpuasan pembeli atas jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang diperoleh karena penjual menggunakan takaran yang tidak jelas dan tidak konsisten. Sehingga mengakibatkan timbulnya unsur jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dikarenakan ketidakjelasan banyaknya takaran *daphnia moina sp* atau kutu air yang diterima oleh pembeli.

Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat, suatu kegiatan harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu harus terbebas dari unsur *gharar*. Dalam bermuamalah sangat diperlukan sikap suka sama suka dari kedua belah pihak. Firman Allah SWT surat An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”⁸⁸

Berdasarkan surat An-Nissa ayat 29 dapat dipahami bahwa di dalam bermuamalah tidak dianjurkan memperoleh harta dengan cara yang dilarang dalam Islam, serta anatar kedua belah pihak harus suka sama suka agar menghindarkan dari perselisihan yang mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yang belum sesuai dengan prinsip kebebasan, yang dimaksud kebebasan disini yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Sedangkan sistem yang diberlakukan oleh penjual tidak sesuai dengan sistem jual beli dalam Islam dan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi seperti takaran yang tidak seimbang.

Jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam berdasarkan prinsip tanggung jawab penjual belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini. Pada

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 37

prakteknya dalam aspek menjual *daphnia moina sp* atau kutu air dalam keadaan bersih dari kotoran, hidup tidak ada yang mati dan segar. Namun dalam aspek takaran beliau belum menerapkannya, sistem penakaran yang dilakukan oleh penjual tidak jelas hanya berdasarkan perkiraan. Kemudian penjual tidak menerima komplain dari pembeli yang membeda-bedakan takarannya dengan penjual yang lain bagi beliau itu sudah menjadi resiko pembeli dan ketika pembeli tidak bisa menerima maka beliau tidak akan melayani pembeli itu lagi dikemudian hari.

Prinsip kebenaran dan kejujuran tidak dapat terpisahkan dalam upaya menciptakan praktik bisnis yang bermartabat, dan memenuhi standar moral yang universal dalam kegiatan di bidang ekonomi. Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksud dalam sikap dan perilaku besar yang mengikuti proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.⁸⁹ Jujur adalah penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, blak-blakan, terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong.⁹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air sudah sesuai dengan prinsip kejujuran, transaksi jual beli langsung dilakukan ditempat serta pengemasannya pun disaksikan oleh pembeli. Pembeli diperbolehkan melihat secara langsung proses pengemasan *daphnia moina sp* atau kutu air dari proses awal hingga akhir, penjual sangat terbuka

⁸⁹ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 38.

⁹⁰ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*.125.

dan transparan dalam transaksi yang dilakukan, Pelayanan yang diberikan oleh penjual sangatlah baik dan ramah terhadap pembeli.

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yang dijalankan oleh Bapak Aan dengan sistem takaran tidak dapat diterima karena takaran yang beliau gunakan mengakibatkan ketidak jelasan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang diterima oleh pembeli, tentunya hal tersebut akan menimbulkan rasa kekecewaan terhadap pembeli yang mendapatkan jumlah takaran yang tidak seimbang. *Daphnia moina sp* atau kutu air sangatlah lembut dan sangat ringkih mati jika harus disentuh menggunakan tangan secara langsung, oleh sebab itu sistem yang digunakan dalam menakar harus lebih diperjelas alat yang digunakan untuk menakar agar pembeli tidak merasa ragu dengan takaran yang diberikan dan merasa dirugikan dengan sistem ini. Akad jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air ini termasuk kedalam akad yang tidak sah (*batil*) dikarenakan penjual tidak memenuhi salah satu syarat sahnya akad yaitu keseimbangan dalam ukuran timbangan atau takaran. Selain itu penjual belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan (*keadilan*), kehendak bebas, tanggung jawab sehingga menjadikan sistem takaran yang digunakan dalam jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air terdapat unsur *gharar* yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Namun beliau sudah menerapkan salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu kebenaran (*kejujuran*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

H. Gambaran Umum 15A Iringmulyo Metro Timur

7. Sejarah Singkat 15A Iringmulyo Metro Timur

d. Pra Desa dan Terbentuknya Kelurahan

Cikal bakal terbentuknya Kelurahan Iringmulyo adalah bermula dari pecahan transmigrasi dari Jawa yang dipimpin oleh Almarhum D. Gondo Wardoyo yang membuka lahan di Lampung Tengah itu menjadi 3 (tiga) daerah pemukiman baru, yaitu:

- 4) 15A Iringmulyo.
- 5) 15B Imopuro.
- 6) 15 Polos Metro.

Kemudian dengan kesepakatan yang diambil pada Tahun 1938, maka diambil keputusan untuk menjadikan ketiga bedeng itu menjadi satu kampung yang diberi nama Kampung Metro. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka pada tanggal 18 Agustus 1982 Kampung Metro ditingkatkan menjadi Kelurahan Metro. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, maka Kelurahan Metro dipecah menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Kelurahan Iringmulyo, Imopuro dan Metro. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tersebut maka Iringmulyo resmi menjadi

Kelurahan yang secara geografis masuk ke dalam Kecamatan Metro Timur.

e. Estafet Kepemimpinan Kelurahan Iringmulyo

- 10) Tahun 2000 s.d. 2001 : Triyeni Kusuma, S.STP
- 11) Tahun 2001 s.d. 25-08-2003 : Drs. Djohan Steven
- 12) Tanggal 25-08-2003 s.d. 03-11-2006 : Edwar Effendi, S.E.
- 13) Tanggal 03-11-2006 s.d. 31-12-2008 : Asrori, S.IP.
- 14) Tanggal 31-12-2008 s.d. 01-04-2011 : Drs. Dalid Amran
- 15) Tanggal 09-08-2010 s.d. 28-01-2013 : Subehi, S.STP.
- 16) Tanggal 28-01-2013 s.d. 04-02-2015 : Haryoto, S. Sos.
- 17) Tanggal 10-02-2015 s.d. 03-01-2017 : Suhaimi, S.IP.
- 18) Tanggal 03-01-2017 s.d. sekarang : Selamat, S.IP.⁹¹

f. Prestasi yang diraih Kelurahan Iringmulyo

- 5) Tahun 2012
 - j) Juara I Lomba PKDRT Tingkat Provinsi Lampung.
 - k) Juara I Lomba Hatinya PKK Tingkat Kota Metro.
 - l) Juara I Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) Tingkat Kota Metro.
 - m) Juara I Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung.
 - n) Juara I Lomba Posyandu Terbaik Tingkat Nasional.
 - o) Juara I Lomba Poskeskel Tingkat Kota Metro.

⁹¹ Dokumentasi Kelurahan 15A Iringmulyo Metro Timur dikutip pada tanggal 20 Januari 2020

- p) Juara II Lomba Siskamling Tingkat Kota Metro.
 - q) Juara III Lomba Karang Taruna Berprestasi Tingkat Provinsi Lampung.
 - r) Juara I Lomba Bulutangkis Tingkat Kota Metro.
- 6) Tahun 2013
- f) Juara III Lomba Siskamling Tingkat Kota Metro.
 - g) Juara I Lomba PKDRT Tingkat Nasional.
 - h) Juara I Lomba Menu B2SA Tingkat Provinsi Lampung.
 - i) Juara Kategori Kreatifitas Menu Utama B2SA Tingkat Nasional.
 - j) Juara II Lomba Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat Tingkat Nasional.
- 7) Tahun 2014
- d) Juara I Lomba Pemanfaatan TOGA Tingkat Nasional.
 - e) Juara II Lomba Kudapan Pangan Lokal dan Jamur Tingkat Kota Metro.
 - f) Juara I Lomba Kader Posyandu Tingkat Kota Metro.
- 8) Tahun 2017
- c) Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Kota Metro
 - d) Juara I Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung⁹²

⁹² Dokumentasi Kelurahan 15A Iringmulyo Metro Timur dikutip pada tanggal 20 Januari 2020

8. Letak Geografis 15A Iringmulyo Metro Timur

Kelurahan Iringmulyo terletak di dataran rendah dengan batas-batas sebagai berikut:

Tabel 4.1
Batas Wilayah Kelurahan Iringmulyo Tahun 2019

No.	Batas	Tempat
1.	Utara	Kelurahan Yosorejo dan Kelurahan Yosodadi
2.	Selatan	Kelurahan Tejo Agung dan Kelurahan Mulyojati
3.	Timur	Kel. Rejo Batanghari Lampung Timur dan Kel. Yosodadi
4.	Barat	Kelurahan Metro

Sumber: Data Demografi Kelurahan Iringmulyo

Jarak Kelurahan Iringmulyo dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 1 km sedangkan jarak dengan Pusat Pemerintahan Kota adalah 2 km dan jarak dengan Ibu Kota Propinsi adalah 48 km.

9. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk di Kelurahan pada tahun 2019 adalah 12.429. Dengan jumlah laki-laki 6.218 dan jumlah perempuan adalah 6.211.

h. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Laki-laki	6.218 orang
2.	Perempuan	6.211 orang
3.	Jumlah Total	12.429 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	3.512 KK
5.	Kepadatan Penduduk Per Km ²

Sumber: Data Demografi Kelurahan Iringmulyo

i. Usia Penduduk Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.3
Usia Penduduk Kelurahan Iringmulyo Tahun 2019

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (orang)
1.	00-04	398	378	690
2.	05-06	198	203	365
3.	07-12	657	576	1.097
4.	13-15	270	279	498
5.	16-18	295	264	493
6.	19-26	753	759	1.330
7.	27-40	1.531	1.591	2.774
8.	41-55	1.219	1.212	2.194
9.	56-60	285	301	531
10	60 Tahun ke atas	612	648	1.129
	Jumlah	6.218	6.211	12.429

Sumber: Data Demografi Kelurahan Iringmulyo

j. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.4
Jenis Pekerjaan Tahun 2019

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	67 orang
2.	Pedagang	73 orang
3.	Konstruksi	15 orang
4.	PNS	556 orang
5.	Guru	102 orang
6.	TNI/POLRI	47 orang
7.	Pensiunan	125 orang
8.	Sopir/Angkutan	100 orang
9.	Dosen	61 orang
10.	Wiraswasta	423 orang

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo

k. Lembaga Pemerintahan Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4.5
Jumlah Aparat Kelurahan Tahun 2019

No.	Aparat Kelurahan	Jumlah
1.	Lurah	1 orang
2.	Sekretaris Kelurahan	1 orang
3.	Perangkat Kelurahan	60 orang
4.	BHP	18 orang

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo

1. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Iringmulyo

Tabel 4. 6
Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2019

No.	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1.	LPM	1 lembaga
2.	PKK	2 lembaga
3.	Posyandu	4 kelompok
4.	Pengajian	3 kelompok
5.	Arisan	3 kelompok
6.	Kelompok Tani	9 kelompok
7.	Karang Taruna	10 kelompok
8.	RISMA	3 kelompok

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo.

m. Pembagian Wilayah

Tabel 4.7
Pembagian Wilayah Tahun 2019

No.	Wilayah	Jumlah
1.	Rukun Tetangga (RT)	42 unit
2.	Rukun Warga (RW)	18 unit

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo.

n. Agama/Aliran Kepercayaan

Tabel 4.8
Agama Kepercayaan Tahun 2019

No.	Agama	Laki-Laki	Perempuan
1.	Islam	5.639 orang	5.596 orang
2.	Kristen	244 orang	244 orang
3.	Khatolik	92 orang	88 orang
4.	Hindu	48 orang	33 orang
5.	Budha	213 orang	250 orang
6.	Khonghucu	Tidak ada	Tidak ada
7.	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	Tidak ada	Tidak ada
8.	Aliran Kepercayaan Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
	Jumlah	6.236 orang	6.211 orang

Sumber: Data Morfologi Kelurahan Iringmulyo


10. Kondisi Wilayah dan Tempat Penjualan *Daphnia Moina sp* atau Kutu Air 15A Iringmulyo Metro Timur

Bapak Aan telah menekuni bidang usaha jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air sejak Tahun 2000 hingga saat ini. Bapak Aan memilih usaha ini karena peluang usaha yang cukup bagus dan begitu banyak orang yang membutuhkan *daphnia moina sp* atau kutu air serta sulitnya untuk di budidayakan. *Daphnia moina sp* atau kutu air ini sangat dibutuhkan bagi kalangan peternak ikan, baik itu ikan konsumsi atau ikan hias karena digunakan sebagai makanan bagi larva yang berumur seminggu setelah menetas. Selain itu usaha ini sebagai penunjang usaha serta hobi yang dijalankan oleh beliau yaitu budidaya ikan hias (cupang). Beliau mematok harga mulai dari Rp. 10.000 hingga Rp. 30.000/bungkus, dalam sehari beliau mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp. 200.000.


Tempat jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air bertempat di 15A Iringmulyo Metro Timur dan kondisi wilayahnya sangat strategis berada

dipinggir jalan raya simpang kampus yang sangat mudah untuk ditemukan. Posisi tempat jual beli ini berada tidak jauh dari simpang kampus jaraknya kurang lebih 50 meter, dan penjual menjadikan rumahnya sebagai tempat melakukan transaksi. Selain berjualan *daphnia moina sp* atau kutu air penjual juga memiliki usaha lain yaitu warung kelontong dibagian depan rumahnya, sedangkan tempat penampungan *daphnia moina sp* berada tepat dibelakang warung kelontong milik penjual tersebut. Tempat disekitar lokasi sangat rapat pemukiman dan ruko-ruko, lokasi penjualan *daphnia moina sp* atau kutu air diwilayah tersebut merupakan satu-satunya tempat yang menyediakan *daphnia moina sp* atau kutu air.

Gambar 4.1
Denah Lokasi Menuju Tempat Penjual



Gambar 4.2
Gambaran Lokasi Tempat Penjualan



I. Pelaksanaan Jual Beli *Daphnia Moina sp* atau Kutu Air Perspektif Etika Bisnis Islam

Pelaksanaan jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air di 15A Iringmulyo Metro Timur dalam prakteknya di lapangan di lakukan secara langsung ditempat penjual *daphnia moina sp* atau kutu air. *Daphnia moina sp* atau kutu air dijual dalam keadaan hidup dan bersih. Pembeli biasanya membeli *daphnia moina sp* atau kutu air dalam takaran yang beragam, karena pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air memiliki kebutuhan dan jumlah ikan yang berbeda-beda untuk diberi makan.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di 15A Iringmulyo Metro Timur yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2020 memulai wawancara terhadap penjual dan pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air di 15A Iringmulyo Metro Timur.

Adapun hasil wawancara di lapangan di temukan bahwasanya pembeli mendatangi langsung tempat penjualan *daphnia moina sp* atau kutu air namun

terkadang ada juga yang memesan dan minta diantarkan. Hasil dari wawancara yang diperoleh dari 4 orang yang terkait dalam jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air, yang terdiri dari 1 penjual dan 3 pembeli *daphnia moina sp* atau kutu air di 15A Iringmulyo Metro Timur adalah sebagai berikut:

5. Penjual

Bapak Aan, mengatakan bahwa beliau telah menekuni usaha jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air sejak Tahun 2000. Bapak Aan memilih usaha ini karena peluang usaha yang cukup bagus dan begitu banyak orang yang membutuhkan *daphnia moina sp* atau kutu air serta sulitnya untuk di budidayakan. *Daphnia moina sp* atau kutu air ini sangat dibutuhkan bagi kalangan peternak ikan, baik itu ikan konsumsi atau ikan hias karena digunakan sebagai makanan bagi larva yang berumur seminggu setelah menetas. Selain itu usaha ini sebagai penunjang usaha serta hobi yang dijalankan oleh beliau yaitu budidaya ikan hias (cupang).

Bapak Aan setiap hari dapat menyediakan stock *daphnia moina sp* atau kutu air hanya saja terkadang jumlahnya yang tidak pasti, bisa banyak bahkan bisa kekurangan. Namun jika kekurangan stock beliau tidak menjualnya, tapi hanya digunakan untuk kebutuhan sendiri. Beliau mendapatkan stock *daphnia moina sp* atau kutu air dengan dua alternatif, yaitu membeli dan mencari di alam liar seperti bekas kolam lele yang sudah dipanen, limbah pembuangan pabrik singkong. Lokasi beliau dalam mencari *daphnia moina sp* atau kutu air biasanya di Batanghari, 38, 39, 21. Namun ketika beliau tidak mendapatkan di alam liar, maka beliau akan

membeli kepada temannya yang ada dipasar ulin atau bedeng 17 dan buyut. Karena disana terdapat pabrik singkong dan *daphnia moina sp* atau kutu air sangat melimpah dipembuangan limbah pabrik tersebut.

Beliau biasanya membeli dari temannya sebanyak tiga gayung dengan harga pergayungnya Rp. 25.000 bersih *daphnia moina sp* atau kutu air tanpa adanya air pada saat penakarannya. Beliau mengatakan bahwa ketika membeli tiga gayung *daphnia moina sp* atau kutu air bisa dikemas menjadi 20 sampai 30 bungkus dan habis dalam sehari, bahkan seringkali ada pembeli yang tidak kebagian dikarenakan stock sudah habis.

Hasil dari penjualan yang beliau dapatkan dalam sehari bisa mencapai Rp. 400.000 namun itu belum dipotong dengan biaya transportasi, sehingga bila dikurangi dengan biaya transportasi beliau mendapatkan penghasilan bersih dalam sehari sebanyak Rp. 200.000.

Proses transaksi jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air ini dilakukan dengan cara penjual mempromosikan melalui media sosial yaitu Facebook dan WhatsApp, beliau biasanya membuat postingan di status WhatsAppnya mengenai ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air. Bagi para pembeli yang sudah mengetahui biasanya mereka langsung datang ke rumah penjual atau mereka menanyakan melalui WhatsApp terlebih dahulu soal ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air, kemudian memesan lalu datang langsung kerumah penjual untuk mengambil pesanan tersebut.

Penjual melakukan proses penakaran *daphnia moina sp* atau kutu air langsung di saksikan oleh pembeli. Proses penakaran itu sendiri mula-

mula menyerok *daphnia moina sp* atau kutu air yang ada di dalam kolam penampungan menggunakan alat serok dengan jaring lembut, lalu disiapkan baskom kecil yang sudah berisikan air dan di atasnya terdapat serokan dengan jaring yang pori-porinya lebih besar digunakan sebagai penyaring untuk memisahkan kotoran dan *daphnia moina sp* atau kutu air.

Beliau menjual *daphnia moina sp* atau kutu air dengan beberapa takaran. Pertama dengan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air setengah gelas bersih seharga Rp. 20.000, kedua satu gelas penuh bersih *daphnia moina sp* atau kutu air tanpa bercampur air seharga Rp. 30.000, ketiga satu gayung penuh *daphnia moina sp* atau kutu air bersih tanpa air seharga Rp. 100.000, dan terakhir seharga Rp. 10.000 tanpa adanya takaran yang jelas hanya menggunakan perkiraan 3 kali menyerok kedalam penampungan.

Alat yang penjual gunakan untuk menakar *daphnia moina sp* atau kutu air yaitu menggunakan gelas, alasan dari penjual yaitu dikarenakan agar mempermudah pembeli dalam mengetahui banyaknya takaran *daphnia moina sp* atau kutu air yang mereka dapatkan. Kemudian penjual mengatakan bahwa beliau menggunakan gelas dikarenakan menyamakan dengan alat takar yang digunakan oleh para pedagang cacing sutra.

Kemasan yang digunakan penjual dalam mewadahi *daphnia moina sp* atau kutu air yang sudah bersih menggunakan plastik kiloan. Penjual menggunakan plastik berukuran 2 kilogram (kg) yang kemudian di isikan air hingga terisi setengahnya, air yang beliau gunakan yaitu air galon isi ulang dan sisanya digunakan untuk oksigen.

Dalam prakteknya setiap pembeli tidak mendapatkan takaran yang sama ketika mereka membeli dengan harga Rp. 10.000. Karena penjual tidak menggunakan alat takar yang jelas, ia hanya menyerok *daphnia moina sp* atau kutu air dari kolam penampungan kira-kira sebanyak tiga kali saja. Sistem yang dilakukan oleh penjual sejauh ini ada beberapa pembeli yang komplain terhadap sistem takaran yang seperti itu, dikarenakan *daphnia moina sp* atau kutu air yang mereka dapatkan hanya sedikit. Akan tetapi bagi beliau itu sudah menjadi resiko bagi pembeli dan bagi pembeli yang komplain dengan membandingkan dengan pedagang yang lain, ketika dia ingin membeli lagi tidak akan dilayani.⁹³

6. Pembeli

- a. Saudara Abib adalah peternak ikan hias (cupang) sekaligus penghobi. Beliau sudah menekuni kegiatan ini selama satu setengah Tahun dan dalam memenuhi kebutuhan *daphnia moina sp* atau kutu air beliau membelinya dari Bapak Aan dan dari beberapa penjual yang lain. Abib dalam melakukan transaksi pembelian *daphnia moina sp* atau kutu air datang langsung kerumah Bapak Aan dan transaksi terjadi secara transparan serta disaksikan langsung, ia biasanya membeli dengan takaran setengah gelas dengan harga Rp. 20.000 namun tidak jarang ia membeli dengan takaran satu gelas dengan harga Rp. 30.000. Ada beberapa keluhan yang beliau sampaikan kepada peneliti saat wawancara: Pertama, membeli ditempat Bapak Aan banyaknya

⁹³ Wawancara kepada Bapak Aan selaku penjual *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 13 Januari 2020.

daphnia moina sp atau kutu air yang diperoleh bila dibandingkan dengan tempat lain lebih sedikit. Kedua, takaran tidak konsisten selalu berubah-ubah. Ketiga, harga relatif lebih mahal. Beliau setuju dengan adanya sistem takaran, sehingga memberikan kejelasan kepada pembeli sebanyak apa yang akan diperoleh namun tidak setuju dengan harga yang lebih mahal.⁹⁴

- b. Saudara Dewan sudah menekuni usaha menjadi peternak ikan hias (cupang) sejak empat Tahun yang lalu. Dalam memijahkan ikan hias (cupang) beliau sangat membutuhkan *daphnia moina sp* atau kutu air untuk memberi makan ikan yang dipijah olehnya. Ada beberapa tempat penjual yang menjadi langganan dan salah satunya adalah Bapak Aan, saudara Dewan biasanya memesan terlebih dahulu kepada penjual dan pada saat melakukan transaksi mereka menentukan tempat untuk bertemu. Keluhan yang sama diutarakan oleh saudara Dewan terkait sistem yang digunakan oleh Bapak Aan dalam melakukan penakaran dengan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang lebih sedikit. Sedangkan bila membeli dengan penjual lain dengan harga yang sama ia bisa mendapatkan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang lebih banyak bahkan bisa mencapai dua kali lipat.⁹⁵
- c. Saudara Giri, menurut beliau yang sering membeli *daphnia moina sp* atau kutu air sebanyak dua hingga tiga bungkus dalam sehari dengan

⁹⁴ Wawancara kepada saudara Abib selaku pembeli *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 13 Januari 2020.

⁹⁵ Wawancara kepada saudara Dewan selaku pembeli *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 13 Januari 2020

harga Rp. 10.000. Beliau selalu datang kerumah Bapak Aan saat melakukan transaksi namun sebelumnya beliau akan menanyakan terlebih dahulu apakah Bapak Aan memiliki persediaan *daphnia moina sp* atau kutu air, kemudian beliau menyaksikan secara langsung proses pengemasannya. Beliau kurang setuju dengan sistem takaran yang digunakan penjual karena jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang beliau peroleh di tiap bungkusnya terkadang tidaklah sama, ada yang banyak tapi ada juga yang sedikit. Sehingga beliau merasa dirugikan dengan sistem penakaran yang tidak jelas seperti yang diberlakukan oleh penjual.⁹⁶

J. Analisis Jual Beli *Daphnia Moina sp* atau Kutu Air Perspektif Etika Bisnis Islam

Setelah peneliti mengemukakan berbagai data yang berkaitan dengan penelitian ini, baik itu data yang diperoleh dari perpustakaan maupun secara langsung dilapangan. Selanjutnya peneliti akan menguraikan penjelasan tentang proses transaksi jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air perpektif etika bisnis Islam.

Praktek yang ada dilapangan terkait jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yaitu pembeli mendatangi tempat penjualan secara langsung untuk melihat ketersediaan *daphnia moina sp* atau kutu air kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga dan jumlah takaran yang akan dibeli. Setelah disepakati, penjual akan mengambil *daphnia*

⁹⁶ Wawancara kepada saudara Giri selaku pembeli *daphnia moina sp* di 15A Iringmulyo Metro Timur, 14 Januari 2020

moina sp atau kutu air dari kolam penampungan dengan cara diserok menggunakan alat serokan yang berjaring lembut kemudian dipindahkan kembali ke dalam serokan dengan jaring yang pori-porinya lebih besar yang dibawahnya sudah terdapat baskom yang berisikan air, proses ini dilakukan sebagai pemisah antara kotoran dan *daphnia moina sp* atau kutu air. Penjual dalam menentukan takaran tidak memiliki ukuran yang pasti, beliau hanya menyerok sebanyak tiga kali dari bak penampungan dan tidak dengan ukuran yang sama sehingga menyebabkan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang didapat oleh pembeli bisa lebih dan bisa kurang jumlahnya.

Sistem yang diberlakukan oleh penjual menyebabkan transaksi tersebut belum sesuai dengan aturan Islam yaitu kedudukan akad tidak sah karena tidak adanya kejelasan mengenai jumlah takaran yang didapat oleh pembeli sebab takarannya selalu tidak konsisten. Dalam Islam, menurut ulama Hanafiyah ada enam syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu barang yang diperjual belikan dapat dipegang, harga awal harus diketahui, serah terima harus ditempat, terpenuhi syarat penerimaan, harus seimbang dalam ukuran timbangan, barang yang diperjual belikan sudah menjadi tanggung jawabnya.⁹⁷ Jika dalam berakad terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi maka akad tersebut menjadi tidak sah, oleh sebab itu kesempurnaan sebuah akad sangatlah penting agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan antara penjual dan pembeli.

⁹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 76.

Sistem jual beli yang digunakan haruslah berlandaskan hukum syara' serta etika dalam berbisnis. Etika bisnis adalah aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis boleh bertindak dan tidak boleh bertindak, dimana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis.⁹⁸ Etika bisnis Islam sangat dibutuhkan dalam melakukan sebuah usaha ataupun perdagangan, terutama dalam menjaga hubungan antara pelaku bisnis dan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang meliputi *prinsip* keesaan (*tauhid*), keseimbangan (*keadilan*), kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran (*kejujuran*). Prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus selalu tertuang di dalam transaksi jual beli, sehingga dalam memperoleh keuntungan bukan didasari kedzoliman atau merugikan pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yang belum sesuai dengan prinsip dasar etika bisnis Islam yaitu belum tertanam prinsip keadilan, karena dengan menanamkan prinsip keadilan di dalam suatu bisnis akan menghindarkan dari eksploitasi dan tindakan yang sewenang-wenang serta merugikan salah satu pihak. Namun penjual belum menerapkan prinsip keadilan dimana masih adanya ketidakpuasan pembeli atas jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang diperoleh karena penjual menggunakan takaran yang tidak jelas dan tidak konsisten. Sehingga mengakibatkan timbulnya unsur jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dikarenakan ketidakjelasan banyaknya takaran *daphnia moina sp* atau kutu air yang diterima oleh pembeli.

⁹⁸ Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, 3.

Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat, suatu kegiatan harus terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, yaitu harus terbebas dari unsur *gharar*. Dalam bermuamalah sangat diperlukan sikap suka sama suka dari kedua belah pihak. Firman Allah SWT surat An-Nissa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”⁹⁹

Berdasarkan surat An-Nissa ayat 29 dapat dipahami bahwa di dalam bermuamalah tidak dianjurkan memperoleh harta dengan cara yang dilarang dalam Islam, serta anatar kedua belah pihak harus suka sama suka agar menghindarkan dari perselisihan yang mengakibatkan terputusnya tali silaturahmi.

Berdasarkan penjelasan di atas sistem jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yang belum sesuai dengan prinsip kebebasan, yang dimaksud

⁹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37

kebebasan disini yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Sedangkan sistem yang diberlakukan oleh penjual tidak sesuai dengan sistem jual beli dalam Islam dan ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi seperti takaran yang tidak seimbang.

Jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam berdasarkan prinsip tanggung jawab penjual belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini. Pada prakteknya dalam aspek menjual *daphnia moina sp* atau kutu air dalam keadaan bersih dari kotoran, hidup tidak ada yang mati dan segar. Namun dalam aspek takaran beliau belum menerapkannya, sistem penakaran yang dilakukan oleh penjual tidak jelas hanya berdasarkan perkiraan. Kemudian penjual tidak menerima komplain dari pembeli yang membeda-bedakan takarannya dengan penjual yang lain bagi beliau itu sudah menjadi resiko pembeli dan ketika pembeli tidak bisa menerima maka beliau tidak akan melayani pembeli itu lagi dikemudian hari.

Prinsip kebenaran dan kejujuran tidak dapat terpisahkan dalam upaya menciptakan praktik bisnis yang bermartabat, dan memenuhi standar moral yang universal dalam kegiatan di bidang ekonomi. Kebenaran dalam konteks bisnis dimaksud dalam sikap dan perilaku besar yang mengikuti proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.¹⁰⁰ Jujur adalah penuh kepercayaan, bersifat jujur, sungguh-sungguh, blak-blakan,

¹⁰⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, 38.

terus terang, tidak curang, tidak mencuri, tidak menggelapkan, dan tidak berbohong.¹⁰¹ Berdasarkan penjelasan di atas jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air sudah sesuai dengan prinsip kejujuran, transaksi jual beli langsung dilakukan ditempat serta pengemasannya pun disaksikan oleh pembeli. Pembeli diperbolehkan melihat secara langsung proses pengemasan *daphnia moina sp* atau kutu air dari proses awal hingga akhir, penjual sangat terbuka dan transparan dalam transaksi yang dilakukan, Pelayanan yang diberikan oleh penjual sangatlah baik dan ramah terhadap pembeli.

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air yang dijalankan oleh Bapak Aan dengan sistem takaran tidak dapat diterima karena takaran yang beliau gunakan mengakibatkan ketidak jelasan jumlah *daphnia moina sp* atau kutu air yang diterima oleh pembeli, tentunya hal tersebut akan menimbulkan rasa kekecewaan terhadap pembeli yang mendapatkan jumlah takaran yang tidak seimbang. *Daphnia moina sp* atau kutu air sangatlah lembut dan sangat ringkih mati jika harus disentuh menggunakan tangan secara langsung, oleh sebab itu sistem yang digunakan dalam menakar harus lebih diperjelas alat yang digunakan untuk menakar agar pembeli tidak merasa ragu dengan takaran yang diberikan dan merasa dirugikan dengan sistem ini. Akad jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air ini termasuk kedalam akad yang tidak sah (*batil*) dikarenakan penjual tidak memenuhi salah satu syarat sahnya akad yaitu keseimbangan dalam ukuran timbangan atau takaran. Selain itu penjual

¹⁰¹ Pandji Anoraga, *Pengantar Bisnis*.125.

belum menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu keseimbangan (*keadilan*), kehendak bebas, tanggung jawab sehingga menjadikan sistem takaran yang digunakan dalam jual beli *daphnia moina sp* atau kutu air terdapat unsur *gharar* yang mengakibatkan salah satu pihak dirugikan. Namun beliau sudah menerapkan salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu kebenaran (*kejujuran*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan jual beli *daphnia moina sp* perspektif etika bisnis Islam di 15A Iringmulyo Metro Timur, peneliti mengambil kesimpulan bahwa jual beli *daphnia moina sp* yang dilakukan oleh penjual di 15A Iringmulyo Metro Timur dengan menggunakan takaran gelas pada transaksi yang dilakukan, Pada kenyataannya alat yang digunakan untuk menakar tidak menggunakan gelas, seharusnya alat takar yang digunakan adalah gelas, namun untuk harga penjualan Rp 10.000 menggunakan perkiraan sesuai dengan 3 kali pengambilan dengan alat penyaring yang diambil langsung dari tempat penampungan tanpa ditakar dengan gelas dan penjual hanya memperkirakan , sedangkan dalam jumlah harga lain menggunakan takaran gelas, hal ini tentunya tidak akurat dan tidak adil dalam melakukan transaksi jual beli *daphnia moina sp* akibatnya membuat pihak pembeli merasa tidak puas, jika dilihat dari sudut pandang perspektif etika bisnis Islam terhadap jual beli *daphnia moina sp* yang dilakukan oleh penjual di 15A Iringmulyo Metro Timur diperbolehkan jika mengandung unsur keterbukaan dan kerelaan, namun dari pelaksanaannya masih melanggar prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keadilan karena terdapat unsur *gharar* yang menimbulkan kerugian pada salah satu pihak .

B. Saran

Saran yang dapat peneliti sumbangkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak penjual, lebih memperjelas dalam melakukan penakaran, dan harus memiliki sifat yang konsisten, jujur dan adil pada saat melakukan transaksi jual beli *dhapnia Moina Sp* dengan tujuan agar terhindar dari dosa tersebut ketidakadilan, agar tidak terjadi kecurangan dan tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak serta mengecewakan pembeli.
2. Bagi Para penjual dan pembeli, lebih memperhatikan aturan-aturan yang dibenarkan dalam Islam dan mempelajari maupun memahami prinsip-prinsip etika bisnis islam dan nilai-nilai yang terkandung didalam bisnis Islam dalam melakukan transaksi jual beli *dhapnia moina sp* dengan tujuan terhindar dari dosa dan kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Al-Kautsar, 2001.
- Amalia, Fitri. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil*. Jurnal Al-Iqtishad. Vol. IV. No. 1. Januari 2014.
- Anoraga, Pandji. *Pengantar Bisnis: Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian. Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998,
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Beekum, Rafik Issa. *Etika Bisnis Islam*. Penerjemah: Muhammad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Darmawati. “*Perilaku Jual Beli di Kalangan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Etika Bisnis Islam*. ” Fenomena Vol. IV No. 2, 2012.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya..* Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Gafur, Abdul. *Takaran dan timbangan dalam syariat islam (terjemahan)*, kalimantan selatan : LKPU, 2017
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research Jilid 1*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ilham, Muhammad. *Jual Beli Bangkai Ayam Potong Untuk Pakan Ikan Lele Dumbo Perspektif Etika Bisnis Islam Studi Kasus Di Kampung Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah*. skripsi STAIN Jurai Siwo Metro, 2003

- Ismanto, Kuart. *Manajemen Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Edisi Kelima. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Surabaya; PT Bina Ilmu, 2004.
- Khoiruddin. "Etika Pelaku Bisnis Dalam Perspektif Islam." *ASAS* Vol. 7. No. 1. Januari 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muslich. *Etika Bisnis Islami. Landasan Filosofis. Teoritis. dan Substansi Implementatif*. Yogyakarta: Ekonosia Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Stain Jurai Siwo: Metro, 2011.
- Nasir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.
- Pangkey, Henneke. "Daphnia and Utilization." *Jurnal Perikanan dan Kelautan* Vol V. No.3 2009:
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*. Jakarta: Robbani Pers, 2002.
- Salam, Burhanudin. *Etika Sosial Asas Moral Kehidupan Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- . *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Cet. ke-16 Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pusaka Setia, 2001.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Cet. 11* Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Uswatun Hasanah, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual beli Bekatul Di Patran Sonobekel Tanjunganom Nganjuk* , IAIN Ponorogo, 2017.

- Ya'qub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam Pola Pembinaan Hidup dalam Birokrasi*. Jakarta: CV Diponogoro, 1999.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i Al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar*. Jilid 1. Alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.
- Zuhairi. *et.al. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Zuni Umayanti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Beras Campuran di Desa Sumberrejo Kec. Mranggen Kab. Demak* , skripsi UIN Walisongo, 2015.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Putra Pratama dilahirkan di Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 08 Januari 1997. Peneliti merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Safari Ika Putra dan Ibu Yulhaini.

Riwayat pendidikan peneliti tempuh di SDN 03 Bandar Jaya selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke SMPN 04 Terbanggi Besar selesai pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 01 Lampung Tengah selesai pada tahun 2014. Setelah itu peneliti melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai semester 1 tahun pelajaran 2014/2015.